

**MEKANISME PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA SIMPANAN  
INVESTASI BERJANGKA MUDHARABAH (IJABAH)  
DI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA  
WONOSOBO KC SAPURAN**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Dalam  
Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

**FIRDA LUTHFIA ULINNUHA**

**NIM. 1905015032**

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185  
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Tugas Akhir A.n, Sdr.i Firda Luthfia Ulinnuha

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudari:

Nama : Firda Luthfia Ulinnuha

NIM : 1905015032

Judul : "Mekanisme Produk Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) dengan Sistem Bagi Hasil Pada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran Wonosobo"

Dengan ini, saya memohon kiranya Tugas Akhir saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Juni 2022

Pembimbing

**Dr. H. Maltuf Fitri, SE., M.Si.**

**NIP. 19741016200031210003**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185  
Website: febi\_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

### PENGESAHAN

Nama : Firda Luthfia Ulinnuha  
NIM : 1905015032  
Judul : Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Sapuran

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Coumload/ Baik/ Cukup, pada tanggal:

28 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Tahun Akademik 2022.

Semarang, 06 Juli 2022

Sekretaris Sidang,

Ketua Sidang,

Riska Widyayanti S.H., M.H  
NIP.199304082019032019

Penguji Utama I,

Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag.  
NIP.196908301994032003



Drs. Zaenuri, M.H  
NIP.196103151997031001

Penguji Utama II,

Suhirman, S.H.I., MA.Ek  
NIP.198412122019031010

Pembimbing,

Dr. H. Maltuf Fitri, SE., M.Si.  
NIP. 19741016200031210003

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ق</sup>

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan Tugas Akhir (TA) ini sebagai bentuk terima kasih kepada orang – orang yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis. Tugas Akhir ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat karunia, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir (TA) ini dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sumardi dan Ibu Siti Wasilah yang telah melafazkan doa untuk penulis, selalu memberi motivasi terbaik untuk penulis serta memberikan dukungan dengan penuh kasih sayang kepada penulis.
3. Kakak tersayang, Kak Farida Mukti Sari yang telah memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan lancar.
4. Keponakan kembar penulis, Jaladra Twinzi dan Janeva Twinzi yang setiap harinya telah menghibur penulis dengan tingkah lakunya sehingga dapat mengobati kejenuhan penulis selama menyusun Tugas Akhir ini.
5. Bapak Dr. H. Maltuf Fitri, SE., M.Si., selaku Dosen Wali serta selaku Dosen Pembimbing dan segenap civitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkhusus Prodi D3 Perbankan Syariah (Bapak Turmudhi, Bapak Choirul Huda, Ibu Jepri) yang telah membimbing sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan benar.
6. Pimpinan dan Karyawan-Karyawati KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Sapuran khususnya untuk Ibu Wien Arum Dhani, Ibu Dhian Indriyani, Pak Riyan Anggoro, Mba Alia Hana, yang telah bersedia menerima dan membantu penulis selama penelitian Tugas Akhir hingga penyusunan Tugas Akhir.
7. Sahabat terbaik penulis Fanny Rachmadani, Fathia Mousa, Desi Suci, Maura Astita, Cindy Difa, Miranda Dhea, Ichtiyar Widyasih, Nadia Elkane, Anggun Dian, Assyifa Salsabila, Adinda Putri, Vira Ayu yang selalu ada disaat penulis senang maupun sedih, serta selalu memberikan keceriaan untuk penulis.

8. Segenap sahabat seperjuangan angkatan 2019 D3 Perbankan Syariah khususnya Widyaning Raras, Salsabila Yuniar, Halimatus Sya'diyah, Nihayatul Izzah, Siska Rif'ati, Zulfatus Syarifah Nabilah Putri, Laila Alfancha yang telah memberikan kesempatan untuk saling bertukar pikiran selama penyusunan Tugas Akhir dan memberikan dukungan serta waktu yang telah dilewati bersama.
9. Ria Sukma Wijaya yang telah memberikan hiburan serta berperan memberikan inspirasi kepada penulis selama penulisan Tugas Akhir hingga menyelesaikan Tugas Akhir, dan ditunjukan untuk sahabat penulis Pradana yang selalu menerima segala keluh kesah penulis serta memberikan dukungan yang luar biasa selama penyusunan Tugas Akhir.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi dalam membantu menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir.

## DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa Tugas Akhir (TA) ini tidak mengandung materi yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali jika informasi yang terkandung dalam bahan referensi digunakan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 6 Juni 2022

Deklarator



Firda Luthfia Ulinuha

NIM. 1905015032

## ABSTRAK

Salah satu produk penghimpunan dana yang dimiliki KSPPS Tamzis Bina Utama adalah Simpanan Ijabah dengan menerapkan akad mudharabah muthlaqah yang menggunakan sistem bagi hasil dengan prinsip revenue sharing (bagi pendapatan), dimana bagi hasil yang diberikan anggota berbeda-beda disetiap bulannya tergantung dengan pendapatan operasional KSPPS Tamis Bina Utama. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Sapuran”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Sapuran dan bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Sapuran. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif, dengan memperoleh informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan selama magang dua bulan di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran yang beralamat di Jl. Purworejo No. 46 Km. 16 Sapuran Wonosobo. Hasil dari penelitian ini yaitu KSPPS Tamzis menghimpun dana dari anggota melalui produk simpanan Ijabah, kemudian dana yang terhimpun tersebut disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada para pedagang atau pengusaha kecil sesuai dengan prinsip mudharabah muthlaqah. Dari penyaluran dana tersebut, Tamzis akan memperoleh keuntungan dalam bentuk bagi hasil. Mekanisme perhitungan bagi hasil pada simpanan Ijabah yang diberikan anggota dihitung berdasarkan nominal dana yang diinvestasikan anggota dikalikan dengan pendapatan Tamzis disetiap bulannya sesuai jangka waktu yang dipilih anggota dimana hasil perolehan bagi hasil akan dibagikan kepada anggota Ijabah sesuai dengan nisbah dan jangka waktu yang telah disepakati bersama di awal akad.

*Kata Kunci : Simpanan Ijabah, Bagi Hasil, Akad Mudharabah*



## ABSTRACT

One of the fund raising products owned by KSPPS Tamzis Bina Utama is Ijabah Savings by implementing a mudharabah muthlaqah contract that uses a profit sharing system with the principle of revenue sharing, where the profit sharing provided by members varies each month depending on the operational income of KSPPS Tamis. Main Building. Based on this description, the authors are interested in conducting research on "Mechanisms for Calculation of Profit Sharing on Mudharabah (Ijabah) Time Investment Deposits at KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Sapuran". This study aims to find out how the Mechanism of Calculation of Profit Sharing on Mudharabah (Ijabah) Term Investment Deposits at KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Sapuran and how to apply mudharabah contracts to Mudharabah Futures Investment (Ijabah) savings products at KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Sapuran. The research method used by the author is qualitative research, by obtaining information from interviews, observations, and documentation conducted during a two-month internship at KSPPS Tamzis Bina Utama Branch Sapuran which is located at Jl. Purworejo No. 46 km. 16 Sapuran Wonosobo. The results of this study are KSPPS Tamzis collects funds from members through Ijabah savings products, then the collected funds are channeled in the form of financing to traders or small entrepreneurs in accordance with the mudharabah muthlaqah principle. From the distribution of these funds, Tamzis will benefit in the form of profit sharing. The mechanism for calculating profit sharing on Ijabah deposits given by members is calculated based on the nominal funds invested by members multiplied by Tamzis income each month according to the period chosen by the member where the results of profit sharing will be distributed to Ijabah members in accordance with the ratio and time period that has been mutually agreed upon in the agreement. the beginning of the contract.

*Keywords: Ijabah Savings, Profit Sharing, Mudharabah Contract*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta segala hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Sapuran” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pejuang Islam yang senantiasa berjuang demi kemuliaan agama Allah SWT.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (D3) dalam Program Studi Perbankan Syariah. Selama penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak menerima bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. A. Turmudhi, SH., M.Ag., selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Maltuf Fitri, SE., M.Si., selaku Dosen Wali dan sekaligus menjadi Dosen Pembimbing yang telah memberikan nasihat selama 6 semester serta memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan Tugas Akhir.

5. Seluruh Dosen Pengajar program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Pimpinan dan karyawan-karyawati KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo Kantor Pusat maupun Kantor Cabang yang bersedia menerima dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir.
7. Teman-teman D3 angkatan 2019 yang turut membantu memberikan arahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi dalam membantu penyusunan Tugas Akhir (TA).

Penulis tentu menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir (TA) ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dari pembaca untuk penyusunan Tugas Akhir ini agar Tugas Akhir ini nantinya dapat menjadi lebih baik lagi.

Semarang, 6 Juni 2022

Penulis,



Firda Luthfia Ulinuha

NIM. 1905015032

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II LANDASAN TEORI .....	15
A. Simpanan .....	15
B. Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) .....	16
C. Akad Mudharabah .....	20

D. Bagi Hasil .....	28
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA.....</b>	<b>36</b>
A. Sejarah Perusahaan .....	36
B. Identitas KSPPS Tamzis Bina Utama .....	38
C. Visi dan Misi KSPPS Tamzis Bina Utama .....	38
D. Budaya Perusahaan KSPPS Tamzis Bina Utama .....	39
E. Penghargaan - Penghargaan Tamzis .....	39
F. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas KSPPS Tamzis Bina Utama .....	40
G. Jaringan Pelayanan KSPPS Tamzis Bina Utama.....	51
H. Produk - Produk KSPPS Tamzis Bina Utama .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah).....	62
B. Penerapan Akad Mudharabah Pada Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
C. Penutup.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>87</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah baik bank maupun lembaga keuangan non bank mulai berkembang dan mengalami kemajuan yang lebih baik di Indonesia, terutama pada bidang keuangan syariah dan keuangan mikro syariah.<sup>1</sup> Saat ini, perkembangan teknologi semakin canggih sehingga membuat masyarakat bersaing untuk mendapatkan suatu produk yang dapat mempermudah dan melancarkan kebutuhan sehari-harinya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dengan dilakukannya suatu perjanjian yang dilandaskan hukum Islam antara bank dengan pihak lain berdasarkan dengan syariah.<sup>2</sup> Bank syariah menyediakan produk-produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, diantaranya yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa perbankan.

Selain bank syariah, terdapat juga lembaga keuangan non bank, seperti Lembaga yang melaksanakan peran sebagai lembaga keuangan mikro yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang umumnya untuk menyimpan uang dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. KSPPS dan BMT adalah lembaga keuangan yang menggunakan kerangka operasional berbasis syariah agar sesuai dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam.<sup>3</sup> BMT atau KSPPS adalah balai usaha mandiri terpadu atau Baitul Maal Wat Tamwil yang merupakan lembaga keuangan mikro dengan beroperasi berdasarkan prinsip syariah. BMT atau KSPPS menjalankan fungsi yang

---

<sup>1</sup> Wahid Wachyu Widi Adi Winarto dan Fatimatul Falah, Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah dengan Akad Mudharabah, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, h.150

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet.ke-5, 2015, h. v

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, edisi ke-2, 2009, h. 471

sama, tetapi ada yang membedakan yaitu BMT terdiri dari dua fungsi utama yaitu Baitul Maal yang berarti lembaga zakat dengan menerima titipan dari dana zakat, infaq, dan sedekah dan Baitul Tamwil yang berarti lembaga keuangan syariah dengan mengembangkan usaha dan investasi dan juga mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi.<sup>4</sup>

Banyaknya koperasi yang ada di Indonesia, terdapat salah satu koperasi yang memiliki peran menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yaitu KSPPS Tamzis Bina Utama. KSPPS Tamzis Bina Utama merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang berbentuk koperasi dengan tujuan menyediakan permodalan bagi masyarakat usaha mikro kecil dan menengah. KSPPS Tamzis menjadi lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang memberi solusi pada permodalan, seperti pedagang, petani, dan UMKM. KSPPS Tamzis Bina Utama dalam melaksanakan usahanya menggunakan pola bagi hasil yang menjadi landasan utama dalam segala operasinya. Salah satu dari penghimpunan dana yang ada di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo mengembangkan investasi dalam bentuk simpanan.

Banyak masyarakat menganggap bahwa hanya dengan memiliki tabungan saja kondisi keuangan akan aman dimasa mendatang. Namun, semua orang tidak pernah mengetahui yang akan terjadi dimasa depan, sehingga diperlukan untuk merencanakan masa depan agar tetap terjamin dengan memilih investasi yang tepat agar dapat mengelola keuangan, salah satunya yaitu memilih produk simpanan deposito berjangka dimana dalam deposito termasuk investasi yang dijamin keamanannya.

Pada KSPPS Tamzis Bina Utama memiliki produk simpanan deposito yang diberi nama Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah), simpanan ijabah adalah produk investasi berjangka yang menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah dimana penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara anggota dan

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, edisi ke-2, 2009, h. 473

KSPPS Tamzis Bina Utama.<sup>5</sup> Simpanan investasi berjangka mudharabah (ijabah) dapat diperpanjang otomatis menggunakan (Automatic Roll Over).

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, berikut ini penulis akan menyajikan data jumlah anggota yang menggunakan produk Ijabah dan total Ijabah dari tahun 2019-2021.

**Tabel 1.1 :**

Produk Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah)  
KSPPS Tamzis KC Sapuran Tahun 2019-2021

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota</b>	<b>Total Ijabah</b>
2019	182	Rp 4.615.000.000
2020	195	Rp 5.305.000.000
2021	218	Rp 5.746.000.000

Sumber : Wawancara dengan MAC KSPPS Tamzis KC Sapuran

Tabel diatas merupakan data anggota di KSPPS Tamzis KC Sapuran yang menggunakan simpanan Ijabah pada tahun 2019-2021. Dapat dilihat bahwa produk Ijabah merupakan produk yang paling diminati khususnya di KC Sapuran, karena dalam simpanan Ijabah anggota akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Produk simpanan investasi berjangka mudharabah (ijabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran Wonosobo banyak diminati anggota dikarenakan dalam simpanan Ijabah, anggota akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang lebih besar daripada produk simpanan lainnya yang ada di KSPPS Tamzis Bina Utama dan sesuai dengan prinsip syariah. Investasi berjangka mudharabah (ijabah) disalurkan untuk membiayai para pedagang dan pengusaha kecil serta hanya untuk kegiatan yang bersifat halal.<sup>6</sup> KSPPS Tamzis yang berada di area Wonosobo dimana penduduk Wonosobo

---

<sup>5</sup> Heru Maruta dan Imron, Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, April 2020, h. 19

<sup>6</sup> Website Resmi Tamzis <https://www.tamzis.id/page/10-ijabah>



mayoritas pedagang dan petani, sehingga banyak anggota yang menggunakan simpanan investasi berjangka mudharabah untuk memutar modalnya agar memberikan hasil yang lebih baik di masa mendatang.

Simpanan ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama menggunakan pola bagi hasil. Bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata kerja pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana.<sup>7</sup> Hasil usaha yang dilakukan antara kedua belah pihak sesuai dengan porsi dari masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Menurut Usmani (1990) menjelaskan bahwa terdapat ciri utama dalam pola bagi hasil yaitu keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengusaha.<sup>8</sup> Namun, bagi hasil yang akan diterima anggota akan selalu berubah disetiap bulannya tergantung dengan pendapatan kantor.

Berikut ini terdapat data dengan jangka waktu 3 bulan laporan hasil investasi bulanan periode Desember – Februari Tahun 2022.

**Tabel 1.2**

Laporan Hasil Bulanan Periode Desember – Februari  
Tahun 2022 Per Rp 1.000.000,-

IJABAH (BULANAN)	NISBAH ANGGOTA: TAMZIS	DESEMBER	JANUARI	FEBRUARI
3 bulan	37,5 % : 62,5 %	6.710	6.580	6.470

Sumber : Aplikasi Tamzis

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pendapatan Tamzis berbeda-beda di setiap bulannya. Oleh karena itu, bagi hasil yang diterima anggota akan berubah tiap bulannya. Semakin besar pendapatan Tamzis, maka bagi hasil yang diberikan anggota akan semakin besar juga, begitu pula sebaliknya, jika pendapatan Tamzis kecil, maka bagi hasil yang berikan

<sup>7</sup> Renny Supriyatni, *Kamus Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018, h.9

<sup>8</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-5, 2015,h. 49

anggota akan semakin kecil. Pada jangka waktu minimal 3 bulan, semakin lama jangka waktu untuk investasi, maka anggota akan memperoleh bagi hasil yang semakin tinggi. Selain itu, pada data tersebut terdapat nisbah bagi hasil antara anggota dan tamzis, semakin besar nisbah bagi hasil, maka semakin besar pendapatan bagi hasil yang diterima anggota.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Sapuran”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya, sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Sapuran?
2. Bagaimana Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Sapuran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Sapuran.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Akad Mudharabah Pada Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Sapuran.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan baik secara teoritis dan praktis. Manfaat tersebut diantaranya :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan dan sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya akan menggunakan konsep penelitian yang sama mengenai Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Sapuran.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengasah pengetahuan bagi penulis serta dapat menambah pengalaman bagi penulis sebagai mahasiswa yang nantinya akan terjun di dunia kerja masyarakat.

###### **b. Bagi Akademis**

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menambah pengetahuan, literatur, dan memberikan kontribusi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengenai perhitungan bagi hasil pada simpanan Ijabah.

###### **c. Bagi Lembaga**

Dapat dijadikan sebagai masukan untuk pihak terkait serta dapat tukar pikiran oleh pihak KSPPS Tamzis Bina Utama dengan mengetahui mekanisme perhitungan bagi hasil pada simpanan Ijabah yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk membangun citra koperasi syariah yang lebih baik dibenak masyarakat.

## E. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan tugas akhir yang akan penulis teliti, ada beberapa tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini. Penelitian terdahulu dijadikan acuan oleh penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menambah teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Dalam Skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah” karya Nurul Agustiani, mahasiswi jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2021. Dari hasil penelitian karya Nurul Agustiani dapat diketahui bahwa pembagian nisbah berdasarkan jangka waktu tertentu. Sistem deposito mudharabah PT BPRS Adam Bengkulu menggunakan sistem ARO (Automatic Roll Over) dengan menggunakan metode Revenue Sharing, serta pada deposito mudharabah menggunakan akad mudharabah muthlaqah.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas sistem bagi hasil dan deposito mudharabah. Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada penelitian sebelumnya membahas mengenai analisis sistem bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan pada penelitian penulis lebih memfokuskan pada mekanisme perhitungan bagi hasil pada simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah). Selain itu terdapat perbedaan pada penarikan sebelum jatuh tempo nya, pada penelitian sebelumnya di PT BPRS Adam Bengkulu dikenakan penalti atau biaya denda sebesar Rp 25.000, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis di KSPPS Tamzis Bina Utama dikenakan biaya infaq yang nominalnya ditentukan sendiri secara sukarela oleh anggota serta tidak menjadi keuntungan perusahaan, melainkan diserahkan pada kegiatan sosial keagamaan atas nama Anggota

---

<sup>9</sup> Nurul Agustiani, *Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah*, Skripsi, 2021

2. Dalam Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Simpanan Berjangka (Deposito) Mudharabah Dengan Sistem Bagi Hasil Pada PT. BPR Syariah Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning” karya Sofia Rosalinda, mahasiswi jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tahun 2019. Dari hasil penelitian karya Sofia Rosalinda dapat diketahui bahwa pada mekanisme Simpanan Berjangka (Deposito) Mudharabah dengan sistem bagi hasil dimana bank menghimpun dana dari masyarakat melalui produk simpanan berjangka (deposito) dan menyalurkan kembali pada masyarakat. Dari penghimpunan dana tersebut disalurkan dalam produk pembiayaan pada nasabah yang membutuhkan dana yang dikelola sesuai dengan syariah Islam. Kemudian PT. BPT Syariah Kotabumi akan menerima keuntungan yang akan dibagikan pada nasabah investasi dalam bentuk bagi hasil.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya diatas dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama sama membahas mekanisme bagi hasil pada simpanan berjangka. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu KSPPS Arthamadina dalam penerapan sistem bagi hasilnya serta nisbah yang diberikan pada anggota berbeda, seperti di BPRS Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning pada jangka waktu 3 bulan nisbahnya 4% yang diberikan pada anggota, sedangkan di KSPPS Tamzis Bina Utama pada jangka waktu 3 bulan nisbahnya 37,5% yang diberikan pada anggota. Selain itu, pada penelitian karya Sofia Rosalinda hanya membahas mekanisme bagi hasil pada produk simpanan berjangka saja, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis dilengkapi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang diterima anggota

3. Dalam Skripsi yang berjudul “Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Simpanan Berjangka (SIJAKA) (studi kasus di KSPPS Abdi

---

<sup>10</sup> Sofia Rosalinda, *Mekanisme Simpanan Berjangka (Deposito) Mudharabah dengan Sistem Bagi Hasil Pada PT. BPR Syariah Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning*, Tugas Akhir, 2019

Kerta Raharja Kota Serang)” karya Ratu Amalia Asrifa, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2021. Dari hasil penelitian karya Ratu Amalia dapat diketahui bahwa penerapan akad Mudharabah pada produk simpanan berjangka sudah sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29 dan Fatwa DSN No. 03/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, serta pada simpanan berjangka memiliki nisbah bagi hasil yang berbeda-beda.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas akad mudharabah serta nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada penelitian sebelumnya di KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang pembagian nisbah yang diberikan anggota pada jangka waktu 6 bulan yaitu 5 %, sedangkan penelitian penulis di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Sapuran pembagian nisbah yang diberikan pada anggota pada jangka waktu 6 bulan yaitu 42,5%

4. Dalam Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Simpanan Berjangka (SIMKA) / Deposito Mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih” karya Robiatul Adawiyah, mahasiswa jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Tahun 2017. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan sistem bagi hasil pada produk simpanan berjangka (SIMKA) / deposito berjangka bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan KSPPS Arthamadina belum sesuai dengan syariah karena dalam perhitungan sama dengan bank konvensional yaitu menggunakan sistem bunga, tetapi akad sudah

---

<sup>11</sup> Ratu Amalia Asrifa, *Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Simpanan Berjangka (SIJAKA) (studi kasus di KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang)*, Skripsi, 2017

menggunakan akad mudharabah yaitu menggunakan akad mudharabah muthlaqah.<sup>12</sup>

Persamaan dari peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama sama membahas sistem bagi hasil pada produk simpanan berjangka. Perbedaan dari peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada penelitian sebelumnya membahas bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan KSPPS Arthamadina belum sesuai dengan syariah karena menggunakan sistem bunga, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Sapuran sudah sesuai syariah karena menggunakan sistem bagi hasil.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan penulisan tugas akhir ini, penulis menerapkan beberapa metode penelitian guna mendukung dan memperkuat penulisan atas masalah ataupun tema yang akan diangkat, diantaranya :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang hasilnya tidak diperoleh dengan prosedur kuantitatif, statistik, atau metode lain yang menggunakan pengukuran numerik. Prinsip pengukuran kualitatif yaitu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang obyek yang akan diteliti yaitu tentang bagi hasil dan simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah). Pada penerapannya, mengembangkan teori yang dibangun mengenai bagi hasil serta investasi melalui data yang diperoleh di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Sapuran. Penelitian

---

<sup>12</sup> Robiatul Adawiyah, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Simpanan Berjangka (Simka) / Deposito Mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih*, Tugas Akhir, 2017

kualitatif tidak menguji teori atau hipotesis, melainkan menjelajahi aktivitas sistematis suatu teori sesuai fakta dunia nyata.<sup>13</sup>

## 2. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo Cabang Sapuran yang beralamatkan di Jl. Purworejo No. 46 Km. 16, Sapuran Wonosobo, Telp. 0286611240

## 3. Sumber Data

Selain jenis penelitian, dalam penelitian juga membutuhkan data primer dan data sekunder demi mempermudah mengurai masalah dalam penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Informasi yang diperoleh dari data primer dapat digali lebih mendalam melalui observasi dan wawancara dengan narasumber.<sup>14</sup> Dengan sumber data primer ini, penulis melakukan observasi atau wawancara secara langsung dengan pihak KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo untuk memperoleh informasi data terkait mekanisme simpanan ijabah dengan sistem bagi hasil.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang tidak langsung diperoleh dari buku, karya tulis milik pemerintah atau perpustakaan, jurnal maupun artikel. Data sekunder dapat menjadi pembanding dan penguat dengan data primer yang sudah didapatkan.<sup>15</sup> Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari website

---

<sup>13</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta : Deepublish, Cet. ke-1, 2018, h. 4-6.

<sup>14</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo : Cakra Books, 2014, h.62

<sup>15</sup> Hardani, et al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, Cet. Ke-1, 2020, h. 401



resmi KSPPS Tamzis Bina Utama terkait profil lembaga maupun produk-produk beserta syarat dan ketentuannya. Selain itu, penulis juga memperoleh informasi data melalui buku maupun studi tentang bagi hasil, akad mudharabah, dan investasi pada penelitian sebelumnya yang diperoleh di perpustakaan UIN Walisongo Semarang dan dari internet berupa jurnal atau artikel tentang bagi hasil, akad mudharabah, dan investasi.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan tugas akhir harus menggunakan data yang valid agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan dan kebenarannya tidak akan diragukan. Maka, dalam pengumpulan data harus ada metode dalam pengumpulan data. Berikut ini terdapat beberapa metode-metode penelitian yang digunakan, diantaranya :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi data dari berbagai responden dalam beragam situasi dan konteks yang dilakukan dengan cara memberikan topik dan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh responden.<sup>16</sup> Dalam metode ini, penulis melakukan wawancara dengan Manajer Adminisrasi Cabang dan Manajer Marketing Area di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo Cabang Sapuran.

##### b. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melalui suatu pengamatan dan pencatatan mengenai obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data dengan mengamati dan mencatat saat melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan atau

---

<sup>16</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar*, Jakarta : PT. Indeks, Cet. ke-1, 2012, h. 45

<sup>17</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, Cet.ke-4, 2012, h. 69

magang yang dilaksanakan di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo Cabang Sapuran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang ditujukan pada subyek penelitian serta digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi. Dokumen berupa catatan pribadi, buku harian, video, foto, catatan kasus, laporan kerja, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan subyek yang diselidiki.<sup>18</sup> Data tersebut berkaitan dengan penelitian penulis.

Penulis menggunakan cara yang telah diuraikan dengan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data penelitian langsung di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo Cabang Sapuran yang meliputi profil, produk-produk, mekanismenya, dan lain sebagainya.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjelasan singkat mengenai bab-bab singkat pada tugas akhir yang digunakan untuk memperoleh penjelasan dan penelaahan inti permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat dijadikan pedoman dan penulisan tugas akhir dapat mudah dipahami. Maka, dalam penyusunan tugas akhir ini, sistematika penulisannya disusun melalui urutan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

---

<sup>18</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta : Deepublish, Cet. ke-1, 2018, h. 26

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisi tentang penjelasan teori-teori mengenai mekanisme produk simpanan investasi berjangka mudharabah (ijabah) dengan sistem bagi hasil pada KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Sapuran Wonosobo.

**BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah berdirinya KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo, Identitas, Visi dan Misi, Budaya Perusahaan, Penghargaan-penghargaan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas beserta Wewenang, dan Produk-Produk KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai mekanisme perhitungan bagi hasil pada simpanan investasi berjangka mudharabah (ijabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Sapuran Wonosobo dan penerapan akad mudharabah pada simpanan investasi berjangka mudharabah (ijabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Sapuran Wonosobo.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran yang akan ditujukan kepada para pihak yang terkait dan berkepentingan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Simpanan**

Simpanan adalah seluruh dana yang dihasilkan untuk pembentukan modal yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, dan anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan secara terus menerus dan teratur agar dapat memenuhi tujuan produktif dan kesejahteraan.<sup>19</sup> Menurut Undang Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 simpanan merupakan dana yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan perjanjian antara lembaga dan penabung yang telah disepakati dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang sama dengan itu.<sup>20</sup> Simpanan menjadi salah satu sumber permodalan yang digunakan untuk mendanai operasional koperasi. Jumlah tabungan yang dimiliki anggota memiliki peranan penting dalam koperasi, karena menjadi sumber dana koperasi itu sendiri.

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki produk simpanan yang dibagi menjadi tiga macam, diantaranya:

- a. Simpanan Pokok, yaitu simpanan yang harus dibayarkan anggota saat pertama kali menjadi anggota koperasi. Besarnya simpanan pokok ditentukan oleh koperasi dan simpanan pokok hanya dapat dilakukan satu kali selama menjadi anggota. Setiap anggota yang baru masuk memiliki jumlah yang sama. Pada setiap koperasi biasanya memiliki batas waktu pengambilan uang simpanan pokok.
- b. Simpanan Wajib, yaitu simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, seperti sebulan sekali. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama menjadi anggota koperasi.

---

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal dan Linda Widya, Pengaruh Simpanan Pokok dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Kredit Buanan Endah Tahun Periode 2010-2016, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 9, No. 3, September-Desember 2018, h. 65

<sup>20</sup> Pasal 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

- c. Simpanan Bebas atau Sukarela, yaitu simpanan yang tidak diwajibkan oleh seluruh anggota, dalam simpanan bebas dapat dilaksanakan pembayaran kapan saja dan dapat ditarik setiap saat oleh anggota koperasi.<sup>21</sup>

## **B. Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah)**

### **1. Pengertian Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah)**

Investasi dari bahasa Inggris *investment* berasal dari kata *invest* yang berarti menanam.<sup>22</sup> Investasi dalam bahasa Arab berasal dari kata “*istitsmaar*” berasal dari kata “*istatsmaara*” (menjadikan berbuah) yang berarti mencari hasil. Hasil yang diperoleh dari investasi merupakan harta. Maka, dalam ekonomi Islam investasi atau Al-Istitsmar adalah suatu upaya pengembangan harta guna memperoleh tambahan harta atau at-tanmiyah.<sup>23</sup> Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan penanaman modal untuk mendapatkan suatu keuntungan dan berkomitmen untuk mendapatkan return di masa mendatang.

Investasi berjangka mudharabah (ijabah) atau deposito mudharabah adalah suatu jenis investasi berdasarkan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu pada saat jatuh tempo deposito sesuai jangka waktu yang dilakukan berdasarkan akad perjanjian antara lembaga keuangan syariah dan anggota atau nasabah investor.<sup>24</sup> Investasi berjangka ini menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah yaitu kerja sama antara shahibul maal dan mudharib, sesuai dengan akad perjanjian diawal yang telah disepakati antara dua pihak tersebut, dimana mudharib tidak memiliki batasan dalam menentukan dan menjalankan usaha dan shahibul maal memberikan kebebasan kepada mudharib dalam menjalankan kegiatan usahanya.

---

<sup>21</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta : Prenamedia Group, Eds.Ke- 1, 2019, h. 229

<sup>22</sup> Muffarijul Ikhwan, *Hukum Investasi Perspektif UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, Cet. Ke-1, 2021, h. 2

<sup>23</sup> Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jambi : Wida Publishing, 2021, h. 213

<sup>24</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Prenamedia Group, Cet. Ke-1, 2011, h. 71

Penarikan deposito dapat dilakukan pada waktu tertentu. Jangka waktu deposito mudharabah bermacam-macam, diantaranya jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama perorangan maupun badan hukum. Bilyet deposito merupakan bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito. Pada bilyet deposito tertera nama pemiliknya, dimana pemiliknya memegang hak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito berjangka. Pihak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito berjangka dapat mencairkan deposito berjangka.

Pada pembukaan rekening deposito berjangka, terdapat formulir nasabah yang harus diisi dengan adanya pilihan berupa ARO (Automated Roll Over) yang berarti jika deposito berjangka sudah pada jatuh temponya, maka dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa datang ke kantor untuk memperpanjang jangka waktu depositonya. Kemudian terdapat pilihan non-ARO yang berarti tidak dapat memperpanjang deposito berjangka secara otomatis, maka perlu mencairkan pada saat jatuh tempo.<sup>25</sup>

Berikut ini terdapat ayat dan hadis yang dapat dijadikan pedoman untuk berinvestasi :

Allah berfirman dalam Q.S Luqman ayat 34 :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya :*

“Sesungguhnya Allah hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; Dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diuskannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat

---

<sup>25</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Prenamedia Group, Cet. Ke-1, 2011, h. 72

mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>26</sup>

Dari ayat tersebut dapat dijadikan landasan syariah tentang berinvestasi, bahwa manusia tidak mengetahui semua hal tetapi Allah Maha Mengetahui semua hal termasuk padahari kiamat dan apa yang akan terjadi esok. Sama seperti dengan investasi, manusia tidak akan pernah mengetahui seperti apa kondisi keuangan yang akan terjadi di masa mendatang, oleh karena itu investasi sangat diperlukan untuk berguna di masa yang akan datang.

Dalam As-Sunnah diriwayatkan oleh Abu Daud :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
"قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ  
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا"

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata: *Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman : “Aku menemani dua orang yang bermitrasaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, makaaku akan keluar dari kemitrasahaan mereka.”* (HR. Abu Daud)<sup>27</sup>

Dari hadist tersebut dapat dijadikan landasan syariah bahwa Allah akan selalu berada pada orang yang bermitrasaha dengan memberikan pertolongan, bimbingan, dan berkah terhadap perniagaan keduanya tetapi tanpa adanya pengkhianatan, jika terjadi pengkhianatan dianantara salah seorang maka berkemungkinan dapat terjadi kerugian pada usahanya, sehingga dalam berkerja sama/ berniaga tidak boleh saling mengkhianati dengan pihak lain.

---

<sup>26</sup> Q.S Luqman : 34

<sup>27</sup> H.R Abu Daud

## 2. Ketentuan Deposito Mudharabah

Berikut ini terdapat ketentuan deposito mudharabah, diantaranya :

- a. Nasabah sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana.
  - b. Bank menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah termasuk mudharabah dengan pihak lain.
  - c. Modal dinyatakan dengan jumlahnya dan berbentuk tunai.
  - d. Pembagian keuntungan berbentuk nisbah dan disalurkan pada akad pembukaan rekening.
  - e. Bank selaku mudharib menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya untuk menutup biaya operasional.<sup>28</sup>
- ## 3. Perbandingan Deposito Konvensional dengan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah)

Berikut ini terdapat perbandingan antara simpanan ijabah (deposito mudharabah) khususnya pada KSPPS Tamzis Bina Utama dengan deposito konvensional :

**Tabel 2.1 :**  
Perbedaan Deposito Bank Konvensional  
dengan Simpanan Ijabah

Keterangan	Deposito Bank Konvensional	Simpanan Ijabah
Jangka Waktu	1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over)	3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over)
Keuntungan	Mendapatkan bunga tetap (flat) dari investasi yang disimpan	Mendapatkan bagi hasil yang besarnya proporsional disesuaikan dengan hasil kegiatan perusahaan.

---

<sup>28</sup> Wiroso, *Seri Perbankan Syariah Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta : PT Grasindo, 2005, h. 56



<b>Keterangan</b>	<b>Deposito Bank Konvensional</b>	<b>Simpanan Ijabah</b>
Penarikan Sebelum Jatuh Tempo	Dikenakan penalty kepada nasabah dan diakui sebagai keuntungan perusahaan	Dikenakan infaq pembatalan akad yang dipergunakan murni untuk kepentingan kegiatan sosial kegamaan atas nama anggota dan tidak diakui sebagai keuntungan perusahaan. Nominal infaq secara sukarela ditentukan sendiri oleh anggota.
Pajak Investasi	Deposito $\geq$ Rp 7.500.000 dikenakan pajak sebesar 20% dari bunga yang diterima setiap bulannya.	Bagi hasil yang sudah mencapai Rp 240.000 setiap bulannya dikenakan pajak sebesar 10% dari bagi hasil yang diterima setiap bulannya.

Sumber : Web Resmi KSPPS Tamzis Bina Utama

### C. Akad Mudharabah

#### 1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama suatu usaha pada zaman jahiliah yang dibolehkan dalam Islam. Diantara orang-orang yang menjalankan kegiatan mudharabah, salah satunya yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan kegiatan mudharabah bersama dengan calon istrinya Khadijah dengan menjalankan kerja sama perniagaan antara negeri Mekkah dengan Sham (Syria). Khadijah sangat tertarik dengan sifat yang dimiliki Nabi Muhammad saat melakukan perniagaan seperti sifat amanah, jujur, dan bijaksana sehingga Nabi Muhammad mendapatkan keuntungan dari hasil perniagaan yang berlipat ganda. Pada akhirnya Nabi Muhammad SAW dijodohkan dengan Khadijah oleh Allah SWT sebagai suami istri dan dikaruniakan zuriat yang sholeh. Nabi Muhammad SAW masih

melanjutkan kegiatan berniaga hingga saat beliau dilantik oleh Allah SWT menjadi Rasul.<sup>29</sup>

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau menghentakkan kaki berjalan ke bumi. Definisi memukul atau berjalan yang berarti seseorang yang sedang berproses memukulkan kakinya untuk melaksanakan suatu usaha.<sup>30</sup> Mudharabah juga disebut sebagai *qiradh* artinya memutuskan. Dalam hal tersebut, pemilik dana telah memberikan keputusan bahwa sebilangan dananya diserahkan untuk diperdagangkan berupa barang-barang serta telah memutuskan sebagian dari keuntungannya bagi kedua pihak orang yang berakad *qiradh*.<sup>31</sup>

Kata mudharabah sendiri memiliki beberapa persamaan kata yaitu *muqaradah*, *qiradh* atau *muamalah*. Masyarakat di Irak memakai istilah mudharabah atau kadang juga menggunakan muamalah, masyarakat Islam Madinah menyebutnya dengan *muqaradhah* atau *qiradh*. Pada fiqh muamalah istilah mudharabah didefinisikan secara beraneka ragam.

Diantaranya, menurut Mazhab Hanafi mendefinisikan mudharabah sebagai perjanjian untuk bersero didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan keahlian dari pihak lain. Mazhab Maliki mendefinisikan mudharabah adalah penyerahan uang di muka dalam jumlah yang telah ditentukan oleh pemilik modal kepada seseorang yang akan menggunakan uang untuk menjalankan bisnis dengan imbalan sebagian dari keuntungan. Sementara menurut Mazhab Syafi'i mendefinisikan mudharabah adalah pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk melaksanakan bisnis perdagangan dan keuntungan dibagi bersama antara keduanya. Sedangkan definisi mudharabah menurut Mazhab Hambali adalah penyerahan barang yang

---

<sup>29</sup> Wiroso, *Seri Perbankan Syariah Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta : PT Grasindo, 2005, h. 34

<sup>30</sup> Rosidin, *Modul Fikih Muamalah*, Malang : Imprint PT Literindo Berkah Karya, Cet. Ke-1, 2020, h. 25

<sup>31</sup> Wiroso, *Seri Perbankan Syariah Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta : PT Grasindo, 2005, h. 33

dikirim dengan jumlah yang jelas kepada seseorang yang mengusahakannya dan memperoleh bagian tertentu dari keuntungan.<sup>32</sup>

Menurut Fatwa DSN No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malik/shahibul mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.<sup>33</sup>

Menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah mendefinisikan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) , sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.<sup>34</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa mudharabah adalah sebuah perjanjian antara dua pihak yang dimana pihak pertama sebagai shahibul maal (pemilik modal) yang menyediakan seluruh modal kepada mudharib (pengelola) yang mengelola suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan pada akad. Apabila terjadi kerugian, selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian mudharib maka kerugian ditanggung oleh shahibul mal, tetapi jika kerugian terjadi karena kelalaian dari pihak mudharib, maka mudharib yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

---

<sup>32</sup> Daddy Abdurachman, *Penerapan Mudharabah Sebagai Pengganti Bunga di Perbankan Syariah Menurut Mohammad Nejatullah Siddiqi*, Jurnal Arisalah, Vol. 7, No. 2, 2021, h. 45

<sup>33</sup> Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah

<sup>34</sup> Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

## 2. Landasan Hukum Mudharabah

### a. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam surat al-Muzammil ayat 20 :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ  
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

*Artinya* : “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah”. (Q.S Muzammil : 20)<sup>35</sup>

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa orang yang berjalan di muka mencari sebagian karunia Allah itu dalam artian orang yang berpergian untuk berdagang demi mengais rezeki, sedangkan orang yang berperang di jalan Allah itu berarti orang yang sedang berjihad untuk mencapai kebaiakan. Jadi, ayat tersebut sesuai dengan akad mudharabah.

### b. Al-Hadist

H.R Ibnu Majjah no 2280

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيْتِ  
لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda , “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradh (mudharabah), dan mencapai gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (H.R Ibnu Majjah No. 2280, Kitab at-Tijarah”.<sup>36</sup>

Dari hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW pada dasarnya menganjurkan untuk memperoleh keberkatan melalui usaha kemitraan

<sup>35</sup> Q.S Muzammil : 20

<sup>36</sup> H.R Ibnu Majjah No. 2280

dengan pihak lain agar sama-sama mendapatkan keuntungan serta menghormati segala peraturan Allah yang dibuat untuk kesejahteraan individu dan masyarakat yang menjadi kewajiban nomor satu pada hubungan sosial.

d. Ijma

Ijma Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah menyetujui legalitas pengelolaan harta anak yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat tersebut sejalan dengan spirit hadis dikutip oleh Abu Ubaid.<sup>37</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Mudharabah

Dalam prinsip-prinsip mudharabah dapat dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Berikut ini terdapat prinsip-prinsip mudharabah secara khusus, diantaranya sebagai berikut :

a. Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah

Dalam prinsip mudharabah, laba bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai nisbah yang adil yang telah disepakati sebelumnya dan ditentukan dalam akad mudharabah. Adanya keuntungan menjadi hak dari pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah, karena pada dasarnya mudharabah merupakan akad kerja sama yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Jika pihak mudharib mensyaratkan sepenuhnya keuntungan untuknya, maka dapat terjadi kesamaran dalam akad mudharabah. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka pemilik modal yang menanggung risikonya. Maka, berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah merupakan prinsip mudharabah.

b. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad

---

<sup>37</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*, Indramayu : CV Adanu Abimata, Cet. Ke-1, 2021, h. 44

Dengan asas keseimbangan dan keadilan dalam mudharabah, kerugian finansial sepenuhnya dibebankan kepada shahibul maal, kecuali terjadi adanya bukti kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan mudharib. Pihak mudharib menanggung risiko kerugian seperti waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukan, maka pihak mudharib tidak mendapat apapun dari kerja kerasnya. Dalam mudharabah, pihak mudharib memiliki fungsi sebagai pemegang amanah. Apabila mudharib melakukan kecurangan dan kelalaian maka mudharib yang bertanggung jawab atas hartanya.

c. Prinsip kejelasan

Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad mudharabah. Umat Islam diharuskan untuk menulis tentang semua urusan pekerjaan di hadapan saksi-saksi baik itu urusan kecil maupun besar dan untuk kontrak jangka waktu panjang maupun pendek. Seperti halnya dengan masalah jumlah modal yang diberikan pemilik modal, presentase keuntungan yang dibagikan serta syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak maupun perjanjian dengan jangka waktu harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari perselisihan dan menjaga maupun melindungi harta yang dimiliki.

d. Prinsip Kepercayaan dan Amanah

Prinsip kepercayaan dan amanah merupakan unsur penentu terjadinya akad mudharabah. Dalam transaksi mudharabah tidak akan terjadi apabila tidak ada kepercayaan dari shahibul maal, karena jika pihak shahibul maal tidak memiliki kepercayaan terhadap mudharib, maka shahibul maal dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak. Namun, tidak hanya kepercayaan saja, memiliki sikap amanah juga harus dilakukan mudharib.

e. Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip penting yang harus ada dalam akad mudharabah. Shahibul maal dapat tertipu dan mengalami

kerugian dana apabila tidak menerapkan sikap kehati-hatian. Selain itu, dari pihak mudharib juga akan mengalami kerugian pada usahanya, hilangnya keuntungan pada keuangannya serta kerugian waktu dan tenaga apabila tidak menerapkan sikap kehati-hatian.<sup>38</sup>

#### 4. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, diantaranya sebagai berikut :

##### a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah merupakan bentuk kerja sama dimana shahibul maal memberikan keleluasaan penuh terhadap mudharib dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sehingga dengan keleluasaan tersebut mudharib dapat menggunakan dana tersebut dalam bisnis yang dianggapnya baik dan menguntungkan.

##### b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah merupakan bentuk kerja sama dimana shahibul maal menentukan pembatasan dan syarat-syarat mengenai jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis terhadap mudharib dalam penggunaan dananya.<sup>39</sup>

#### 5. Rukun dan Syarat

Dalam konteks fiqh memiliki beberapa peraturan tentang mudharabah. Ketentuan fiqh yang paling utama berkaitan erat dengan penerapan mudharabah pada lembaga keuangan syariah yaitu rukun dan syarat mudharabah, hak amil (pekerja) untuk tetap bertahan melaksanakan usaha, dan pada masa berakhirnya mudharabah. Dalam rukun mudharabah terdiri dari dua pihak yang melakukan akad yang terdiri dari shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola), modal, dan keuntungan.

---

<sup>38</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung : PT Refika Aditama, Cet. Ke-1, 2015, h. 78-81

<sup>39</sup> Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta : K-Media, Cet. Ke-1, 2021, h. 59

Menurut jumbuh ulama yang berpendapat meyakini bahwa rukun mudharabah memiliki tiga rukun, diantaranya :

- a. Dua orang yang melakukan akad (Al-aqidani)
- b. Modal (Ma'qud alaih)
- c. Sighat (Ijab dan Qabul)

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama diatas, pada dasarnya dapat dipahami bahwa rukun pada akad mudharabah sebagai berikut :

- a. Pelaku (Shahibul mal dan Mudharib)

Dalam akad mudharabah, minimal harus memiliki dua pelaku dimana pihak pertama yaitu shahibul mal yang bertindak sebagai pemilik modal dan pihak kedua yaitu mudharib yang bertindak sebagai pengelola usaha.

- b. Obyek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Obyek mudharabah merupakan dampak dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, dimana shahibul mal menyerahkan modalnya sebagai obyek mudharabah, sedangkan mudharib menyerahkan kerjanya sebagai obyek mudharabah. Modal yang diserahkan oleh shahibul mal berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sementara itu, kerja yang diserahkan oleh mudharib berbentuk ketrampilan, keahlian, pengelolaan skill, dan sebagainya.

- c. Persetujuan Kedua Belah Pihak (Ijab dan Qabul)

Dalam akad mudharabah, kedua belah pihak memiliki kesepakatan untuk saling mengingatkan. Pemilik modal menyetujui dengan perannya dalam berkontribusi modalnya, sedangkan pengelola usaha menyetujui perannya dalam berkontribusi kerjanya. Adapun nisbah yang merupakan imbalan yang diterima oleh shahibul mal dan mudharib. Shahibul mal memperoleh imbalan dari penyertaan



modalnya, sedangkan mudharib memperoleh imbalan dari penyertaan kerjanya.<sup>40</sup>

Adapun syarat-syarat agar akad mudharabah menjadi sah. Menurut Naf'an, syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut :

- a. Terkait dengan akad.
- b. Orang yang melakukan akad harus orang yang mengerti hukum dan berpengalaman yang dimana pengelola modal adalah wakil dari pemilik modal, maka syarat-syarat seorang wakil berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah.
- c. Terkait dengan modal berbentuk uang dengan jumlah yang jelas, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal.
- d. Terkait dengan keuntungan, dimana pembagian keuntungan harus jelas dan pada masing-masing bagian diambil dari keuntungan dari dagang, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat.<sup>41</sup>

#### **D. Bagi Hasil**

##### **1. Bagi Hasil**

Bagi hasil adalah sistem yang termasuk prosedur kerja pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola dana. Sistem bagi hasil merupakan metode yang terbaik melalui hubungan bisnis antara dua orang atau lebih yang mengelolanya. Jika kegiatan suatu usaha memperoleh keuntungan, maka keuntungan dibagi berdua sesuai kesepakatan dan jika kegiatan usaha mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung bersama. Bagi hasil untuk deposito mudharabah dilakukan pada setiap bulan, sedangkan jangka waktu deposito mudharabah yaitu 3,6,12, atau 24 bulan. Dasar perhitungannya menggunakan data keuangan pada bulan laporan. Misalnya terdapat deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan dimana ditempatkan pada tanggal 11 Februari, sehingga pembayaran bagi

---

<sup>40</sup> Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, Srakarta : Muhammadiyah University Press, Cet. Ke-1, 2020, h. 34-36

<sup>41</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Dengan Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, Indramayu : CV Adanu Abimata, 2021, h. 48

hasil dimulai pada tanggal 11 Maret, dengan dasar perhitungannya yaitu laporan keuangan per 28 Februari.<sup>42</sup>

Pada sistem bagi hasil memiliki prinsip-prinsip untuk menjalankan aktivitasnya, diantaranya :

- a. Prinsip keadilan dan kehati-hatian dapat tercermin dalam penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah secara profesional dimana bank sebagai pengelola yang akan mengelola dan melakukan pengembangan dana dari nasabah yang telah terkumpul untuk usaha yang baik.
- b. Prinsip kesederajatan menempatkan nasabah yang menyimpan dana, nasabah yang menggunakan dana, serta bank pada pijakan yang sama dan sederajat. Hal tersebut tercermin dari keseimbangan hak, kewajiban, risiko, serta manfaat antara nasabah penyimpan dana dan bank.
- c. Prinsip ketentraman bahwa dalam produk-produk bank syariah sesuai prinsip syariah dan aturan syariah dimana tidak terdapat unsur riba maupun penerapan zakat pada harta, sehingga nasabah akan merasa tentram baik fisik maupun mental.<sup>43</sup>

Adapun sistem bagi hasil dapat ditentukan dengan cara-cara berikut ini :

- a. Besarnya rasio bagi hasil ditentukan dengan mengacu pada kemungkinan untung rugi yang dilaksanakan pada saat akad.
- b. Besarnya rasio bagi hasil dihitung berdasarkan oleh jumlah keuntungan yang didapat.

---

<sup>42</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Prenamedia Group, Cet. Ke-1, 2011, h. 81

<sup>43</sup> Hayatul Millah dan Uswatun Hasanah, Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabruur Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021, h. 96

- c. Besarnya porsi bagi hasil ditentukan antara kedua belah pihak berdasarkan keputusan bersama dan harus dilakukan secara sukarela (*An-tarodhin*) tanpa ada suatu paksaan.
- d. Bagi hasil tergantung dari keuntungan usaha yang dijalankan, jika tidak memperoleh keuntungan maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak secara bersama.
- e. Jumlah pembagian keuntungan meningkat yang sesuai dengan jumlah pendapatan yang meningkat.<sup>44</sup>

## 2. Landasan Hukum Bagi Hasil

### a. Al-Qur'an

Penentuan bagi hasil berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa : 29)<sup>45</sup>

Dari ayat tersebut menerangkan bahwa Allah melarang hamba-Nya yang beriman memakan harta diantara mereka dengan cara yang batil, memakan harta dengan cara pemaksaan, riba, dan judi. Sesuai dengan bagi hasil bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan orang-orang yang paham mengenai jual beli serta mampu menghitung dan mengatur uang, sehingga saat transaksi jual beli tidak boleh dilakukan dengan orang gila, anak kecil, maupun orang yang tidak paham

---

<sup>44</sup> Muhamad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-1, 2020, h. 103

<sup>45</sup> Q.S An-Nisa : 29

mengenai jualbeli. Pada pembagian keuntungan dari bagi hasil harus adil dan tidak boleh ada riba.

b. Al- Hadis

Dalam As-Sunnah diriwayatkan :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)<sup>46</sup>

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa inti dari jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda-benda dan yang lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan.

3. Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Terdapat perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil, diantaranya sebagai berikut :<sup>47</sup>

**Tabel 2.2 :**

Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Keterangan	Bunga	Bagi Hasil
Penentuan Keuntungan	Saat melaksanakan suatu kesepakatan pada saat perjanjian dengan asumsi bahwa harus selalu menguntungkan	Saat melakukan akad dengan berdasarkan panduan yang berkemungkinan untung dan rugi

<sup>46</sup> HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban

<sup>47</sup> Renny Supriyatni dan Adil, *Kamus Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018, h. 83

<b>Keterangan</b>	<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
Besarnya Presentase	Sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan	Sesuai dengan jumlah keuntungan yang diperolehnya
Pembayaran	Sesuai perjanjian tanpa adanya suatu peninjauan keuntungan atau kerugian	Berpegang pada keuntungan usaha, jika terjadi kerugian maka ditanggung bersama
Jumlah Pembayaran	Pada sistem bunga tetap, tidak terikat meskipun memiliki keuntungan yang sangat melimpah	Pada sistem bagi hasil sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi	Semua agama meragukan sistem bunga	Tidak ada yang meragukan keabsahannya pada sistem bagi hasil

Sumber : Buku berjudul Kamus Hukum Perbankan Syariah Karya Renny Supriyatni

#### 4. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Akad antara pemilik modal dan pengelola modal mencari keuntungan. Akad antara pemilik modal dan pengelola modal yang mencari keuntungan setuju untuk membagi keuntungan sesuai dengan proporsi yang disepakati di awal kontrak. Prinsip bagi hasil adalah profit sharing atau revenue sharing. Secara operasional, modal disini adalah bank, dan pengelola modal adalah nasabah.<sup>48</sup> Pada penerapannya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan melalui dua macam pendekatan, diantaranya sebagai berikut :

##### a. Pendekatan Profit Sharing (Bagi Laba)

Profit sharing merupakan bagi hasil yang dihitung atas dasar hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Namun, jika

---

<sup>48</sup> Maltuf Fitri, Prinsip Kesyariahan dalam Pembiayaan Syariah, *Jurnal Ekonomika*, Vol. VI, Eds. 1, Mei, 2015, h. 66

bank menggunakan sistem profit sharing, berkemungkinan dapat terjadi *Shahibul maal* mendapat bagi hasil semakin kecil. Keadaan seperti ini akan mempengaruhi kemauan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah sehingga berdampak pada penurunan jumlah dana pihak ketiga secara menyeluruh.

b. Revenue Sharing (Bagi Pendapatan)

Revenue sharing merupakan bagi hasil yang dihitung berdasarkan total semua pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya yang telah dikeluarkan menghasilkan pendapatan. Bagi bank yang menganut sistem revenue sharing berkemungkinan akan terjadi yaitu pemilik modal memperoleh tingkat bagi hasil yang lebih besar dibanding dengan tingkat suku bunga pasar saat ini, keadaan seperti ini akan menyebabkan pemilik modal lebih banyak berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga mengalami peningkatan.<sup>49</sup>

5. Akad Pola Bagi Hasil

Akad pada bank syariah yang paling utama dan telah disetujui oleh para ulama yaitu akad dengan pola bagi hasil dengan menggunakan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Dimana pada prinsip *mudharabah* merupakan kerja antara pemilik modal dan juga pengelola modal yang mengelola modalnya untuk diniagakan sesuai perjanjiannya keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, sedangkan jika mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pada prinsip *musyarakah* merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dan semua pihak tersebut ikut berkontribusi dananya dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama.

Adanya suatu konsep bagi hasil seperti yang dituliskan pada buku *Fiqh* umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bersangkutan berkerja sama untuk mendirikan usaha bersama saat mitra usaha

---

<sup>49</sup> Muhamad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-1, 2020, h. 104

berrpartisipasi dari awal hingga usaha telah berakhir pada saat semua aset dicabut. Konsep bagi hasil sesuai dengan beberapa prinsip dasar. Pola bagi hasil memiliki ciri utama yaitu keuntungan dan kerugian menjadi tanggungan bersama baik oleh pemilik modal maupun pengelola.

Menurut Usmani (1999) terdapat beberapa prinsip dasar dari konsep bagi hasil, diantaranya :

- a. Bagi hasil bukan berarti meminjamkan uang, namun bagi hasil merupakan bentuk kontribusi dalam suatu usaha. Dalam musyarakah partisipasi aset dalam usaha sebatas rasio pembiayaan masing-masing pihak.
- b. Risiko kerugian usaha ditanggung investor atau pemilik modal sebatas rasio pembiayaannya.
- c. Para pihak yang bekerja sama diberik kebebasan untuk menetapkan dengan kesepakatan bersama rasio keuntungan untuk masing-masing pihak yang kemungkinan berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- d. Kerugian ditanggung bersama yang harus sama dengan nisbah investasi pihak yang bekerja sama.<sup>50</sup>

## 6. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil adalah presentase keuntungan yang diterima shahibul mal dan mudharib dimana ditetapkan sesuai kesepakatan antara keduanya. Namun, jika kegiatan usaha mengalami kerugian yang bukan diakibatkan oleh kelalaian mudharib, melainkan diakibatkan oleh risiko bisnis, maka pembagian kerugiannya dibagi sesuai dengan porsi modal dari masing-masing pihak yang telah setor. Karena shahibul mal menanamkan seluruh modalnya pada usaha mudharib, sehingga shahibul mal yang menanggung sepenuhnya dari kerugian usaha. Maka nisbah bagi hasil disebut juga nisbah keuntungan.

---

<sup>50</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke- 5, 2015, h. 49

Menurut yang dipaparkan Karim (2004), nisbah bagi hasil memiliki lima karakteristik yang terdiri dari:

- a. Presentase, dalam nisbah bagi hasil dinyatakan dalam bentuk presentase (%), tidak dalam nominal uang tertentu (Rp).
- b. Bagi Untung dan Bagi Rugi, pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama, sedangkan pembagian kerugian sesuai dengan porsi dari modal masing-masing pihak.
- c. Jaminan, mudharib memiliki jaminan yang diminta berkaitan dengan character risk, karena jika terjadi kerugian akibat kelalaian mudharib, maka ditanggung mudharib. Namun, jika terjadi kerugian akibat business risk, maka shahibul mal tidak boleh untuk meminta jaminan kepada mudharib.
- d. Besaran Nisbah, pihak shahibul mal dan mudharib telah melakukan kesepakatan dengan tawar menawar untuk memperoleh hasil angka besaran nisbah bagi hasil.
- e. Cara Menyelesaikan Kerugian, keuntungan menjadi pelindung modal, jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh keuntungan, tetapi jika kerugian lebih dari keuntungan, maka dapat diambil dari pokok modal.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Muhamad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-1, 2020, h. 105



### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA**

##### **A. Sejarah Perusahaan**

KSPPS TAMZIS didirikan pada tahun 1992 oleh sekelompok pemuda terpelajar di Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. KSPPS TAMZIS didirikan dengan dilatarbelakangi oleh keinginan para pemuda tersebut untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan dan mencapai kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Dengan idealisme dan tekad yang kuat serta modal yang kecil dan pengalaman yang minim tidak meruntuhkan niat para pemuda untuk membangun lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan bangsa Indonesia dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pada awal berdiri KSPPS TAMZIS Bina Utama sebagai lembaga dibawah naungan Mumahammadiyah Cabang Kertek Wonosobo dengan tugas untuk menarik dan menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) atau Baitul Maal. Dalam penyaluran ZIS ini tidak langsung, tetapi dalam bentuk pinjaman (Qardul Hasan) atas dasar tolong menolong. Sehingga masyarakat lebih merasakan manfaatnya. Dengan berkembangnya masyarakat sekitar dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, maka Baitul Maal TAMZIS Bina Utama juga mengembangkan tamwil atau dana komersil yang dihimpun dari anggota dan disalurkan kepada pelaku usaha secara komersial.

Seiring berjalannya waktu, pengelolaan dana komersial mengalami banyak rintangan dan hambatan. Terutama pada tamwil atau komersial. Tetapi, para pendiri tetap antusias untuk melewati rintangan dan hambatan bersama-sama. Oleh karena itu, pada tanggal 14 November 1994 TAMZIS mendapat status badan hukum dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 dari departemen Koperasi. Pada tahun 1996 dengan meraih momentum peresmian gedung TAMZIS baru Bp. Prof. DR. H. Amin Rais memulai kebijakan baru tentang dana zakat, infaq, shodaqoh (dana maal).

TAMZIS menjalankan fungsi BMT yaitu Baitul Maal dan Baittutamwil. Oleh karena itu pada tahun 2005, manajemen KSPPS TAMZIS Bina Utama merasa perlu untuk membentuk lembaga yang menangani Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Sebagai fungsi Baitul Maal yang berusaha untuk meningkatkan pengelolaan yang lebih efisien dan profesional, sehingga pada tahun 2006 resmi dibentuk Baitul Maal LAZIS BINA DHUAFATAMADDUN yang secara pembukuan terpisah dengan Baittutamwil TAMZIS. Namun namanya telah diganti menjadi Baitul Maal Tamzis. Sejak 1 Juli 2006, Baittutamwil beroperasi sebagai lembaga otonom dengan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan pelayanan lainnya. Konsisten dengan pemisahan tersebut, penyebutan lembaga saat itu adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama.

Koperasi tersebut tidak hanya melayani simpan pinjam saja, makanamnya diubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baittutamwil Tamzis. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Dari adanya peraturan menteri ini mengubah status KJKS menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). KJKS Tamzis Bina Utama berubah menjadi KSPPS Tamzis Bina Utama. Semua perubahan jenis koperasi merupakan upaya Tamzis untuk mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang perkoperasian.

Berkat Ridho Allah SWT, melalui ketekunan, keyakinan, dan kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat dan berbagai pihak, TAMZIS dipercaya untuk menjadi koperasi nasional dan dapat berkiprah diseluruh wilayah Republik Indonesia. TAMZIS telah berhasil melewati berbagai hambatan dan tantangan disepuluh abad pertama dan tetap

bersiaga menyongsong masa depan dengan selalu melakukan inovasi produk, tata kelola berbasis kemajuan teknologi informasi. KSPPS Tamzis Bina Utama telah memiliki kantor cabang yang terbesar di pulau Jawa, antara lain : Area Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Banyumas, Wonosobo, Kendal, Kedu, Purworejo, dan Solo Raya.<sup>52</sup>

## **B. Identitas KSPPS Tamzis Bina Utama**

Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  
(KSPPS) Tamzis Bina Utama

Motto : “Happy Life, Happy Syariah”

Berdiri : 22 Juli 1992

Badan Hukum : 12277/B.H/VI/XI/1994. 14 November 1994

NIK : 3307090020108

NPWP : 1.606.549.2-524

No. Hp : (0286) 325303

Fax : (0286) 325064

E-mail : [info@tamzis.co.id](mailto:info@tamzis.co.id) & [tmzpusat@gmail.com](mailto:tmzpusat@gmail.com)

Website : [www.tamzis.com](http://www.tamzis.com)

## **C. Visi dan Misi KSPPS Tamzis Bina Utama**

### 1. Visi

Menjadi koperasi utama dan terpercaya untuk kesejahteraan anggota.

### 2. Misi

- a. Membina keutamaan akhlaq.
- b. Menggembirakan dan memudahkan anggota dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya.
- c. Mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik dan layanan keuangan berdasar kebutuhan anggota dan perkembangan teknologi.

---

<sup>52</sup> Website Resmi Company Profile Tamzis <https://www.tamzis.id/page/1-company-profile>

- d. Mengembangkan manfaat kepada anggota untuk mencapai kesejahteraan keluarga utama.
- e. Bekerja sama dengan semua pihak untuk membina masyarakat utama.<sup>53</sup>

#### **D. Budaya Perusahaan KSPPS Tamzis Bina Utama**

KSPPS Tamzis Bina Utama memiliki Corporate Culture (Budaya Perusahaan) yang disebut dengan “Life” meliputi learning, integrity, friendliness, endurance.

##### *1. Learning*

Mengutamakan sikap selalu belajar, berfikir terbuka, dinamis, dan adaptif.

##### *2. Integrity*

Menjunjung tinggi kejujuran, kepatuhan, dan kecintaan terhadap profesi.

##### *3. Friendliness*

Mementingkan komunikasi, meningkatkan kerjasama, memberi manfaat dan edukasi.

##### *4. Endurance*

Mengedepankan pelayanan yang profesional, handal, antusias, sabar, tekun, dan bertanggung jawab.<sup>54</sup>

#### **E. Penghargaan - Penghargaan Tamzis**

Berikut ini terdapat beberapa penghargaan yang berhasil diperoleh KSPPS Tamzis selama bergerak dalam dunia kelembagaan koperasi syariah :

1. Islamic Microfinance standar 2013 PBMT Indonesia.
2. 2nd Rank The Best Islamic Microfinance Karim Business Consulting.
3. 100 Koperasi Besar Indonesia Indonesia 2012 Majalah Peluang dan Info Pasar.

---

<sup>53</sup> Website Resmi Tamzis Visi dan Misi <https://www.tamzis.id/page/2-visi-dan-misi>

<sup>54</sup> Website Resmi Tamzis Corporate Culture <https://www.tamzis.id/page/3-corporate-culture>

4. Penganugerahan KSP Award 2014 Kategori “PALING TERTIB DALAM PENCATATAN KEANGGOTAAN”. Kelompok : Koperasi Pola Pelayanan Syariah
5. Piagam Penghargaan dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagai Pemenang dalam Kategori “PALING TERTIB DALAM PENCATATAN KEANGGOTAAN”. Kelompok : Koperasi Pola Pelayanan Syariah.
6. Piagam Penghargaan dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Sebagai Nominator dalam Kategori “MEMILIKI STRUKTUR ORGANISASI USAHA PALING DINAMIS SESUAI LEMBAGA INTERMEDIASI”. Kelompok : Koperasi Pola Pelayanan Syariah.<sup>55</sup>

## **F. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas KSPPS Tamzis Bina Utama**

### **1. Struktur Organisasi**

Susunan pengurus yang berada di kantor pusat Wonosobo yang membawahi beberapa cabang area Wonsosobo dan cabang area lainnya, meliputi :

#### **PENGAWAS**

Ketua Pengawas	: Ir. Sholeh Yahya
Anggota	: H. Aswandi Danoe Atmadja, S.Sos.M.M
Anggota	: H. Subakdo
Anggota	: H. Mudasir Chamid
Anggota	: H. Yusuf Effendi,S.Ag

#### **PENGAWAS SYARIAH**

Ketua Pengawas Syariah	: H. Habib Mufur
Anggota	: H. Musbihun Munawar
Pelaksana Harian/ Syariah Guard	: Maksun, S.HI

---


<sup>55</sup> Website Resmi Penghargaan Tamzis <https://www.tamzis.id/page/4-penghargaan>

## PENGURUS

Ketua Pengurus : Ir. H. Saat Suharto Amjad  
Sekertaris : H. Budi Santoso, S.E,  
Bendahara : H. Tri Supriowijiyanto S.E

Berikut ini terdapat bagan struktur organisasi di KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Sapuran Wonosobo dimana area cabang tersebut dijadikan tempat penelitian penulis.

### STRUKTUR ORGANISASI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA KANTOR CABANG SAPURAN



2. Uraian Tugas dan Wewenang KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran

Uraian Tugas dan wewenang masing-masing jabatan meliputi:

a. Manajer Administrasi Cabang (MAC)

Tugas Manajer Administrasi Cabang :

- Menyiapkan kas ke teller utama.
- Mencetak dan verifikasi slip AK.
- Cek laporan harian kas setiap hari.
- Membantu input laporan harian AO.
- Menghitung total setoran.
- Checking buku simpanan dan angsuran.
- Komite pembiayaan.
- Bertanggung jawab atas persediaan (slip, barang promo, fotocopy, alat tulis kantor, dan sembako tiap bulan).
- Bertanggung jawab atas absensi.
- Bertanggung jawab atas kas dan agunan.
- Mengirim laporan ke area setiap awal bulan.
- Berkoordinasi dengan pusat.
- Menjaga likuiditas kantor.

Wewenang Manajer Administrasi Cabang (MAC) :

- Merancang program kerja dan anggaran biaya (RAB) kantor cabang untuk diajukan ke kantor pusat.
- Menyampaikan pendapat (opini dan pertimbangan) kepada AO dan MMC untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan pembiayaan dari anggota berdasarkan likuiditas kantor, kelengkapan administrasi, nilai agunan, dan karakter anggota sesuai sejarah pembiayaan yang terekam.
- Mengatur jadwal pencairan dalam konteks menjaga likuiditas kantor.

- Mengawasi, memberikan penilaian, dan memberikan teguran terhadap admin teller, admin CSO, dan admin pembiayaan yang dipimpinya.
- Mengajukan pertimbangan penambahan personalia dikantor cabangnya.
- Mengusulkan promosi atau rotasi personalia dikantor cabangnya.
- Memiliki otoritas pengeluaran biaya operasional/biaya marketing yang jenis dan batas maksimalnya diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Memiliki otoritas pengadaan aktiva tetap yang jumlah maksimalnya diatur dalam ketentuan tersendiri.<sup>56</sup>

b. Manajer Marketing Cabang (MMC)

Tugas Manajer Marketing Cabang (MMC) :

- Membuka, memperluas, dan memperkuat pasar produk-produk Tamzis.
- Membangun jaringan komunikasi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga sepekerjaan (BMT/Koperasi Syariah) baik primer maupun sekunder.
- Menjalin hubungan baik dengan instansi-instansi pemerintah khususnya Dinas Koperasi di Kabupaten/ Kota masing-masing.
- Menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan kantor cabangnya masing-masing.
- Melakukan edukasi keuangan syariah kepada anggota dan masyarakat umum sehingga animo mereka semakin meningkat untuk mengakses produk-produk Tamzis.
- Berkomite bersama AO dan MAC untuk memutuskan pengajuan pembiayaan dari anggota yang sudah masuk.
- Melakukan remediasi kepada anggota pembiayaan bermasalah.

---

<sup>56</sup> Modul Tamzis Job Description (JOBDES) MAC



- Melakukan sosialisasi kebijakan, aturan, dan strategi yang telah diputuskan manajemen.
- Memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, aturan, dan strategi kerja perusahaan.
- Membangun komitmen, tim kerja, dan iklim kerja yang baik dengan dan antar karyawan.
- Melakukan rapat/koordinasi mingguan dengan AO untuk memantau serta mengevaluasi pencapaian target setiap minggunya.
- Melakukan rapat/koordinasi bulanan dengan kolektor/marketing, AO, MAC, dan Staf Administrasi untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan cabang serta pencapaian target setiap bulannya.
- Melakukan bimbingan, arahan, dan motivasi terhadap karyawan
- Melakukan teguran berkaitan dengan tindakan indisipliner maupun tindakan yang tidak sesuai dengan SOP dan norma yang berlaku yang dilakukan oleh karyawan.
- Memberikan sanksi kepada karyawan dibawahnya jika melakukan kesalahan atau penyimpangan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- Menyelesaikan permasalahan atau complain yang tidak mampu diselesaikan oleh AO untuk mencegah munculnya permasalahan yang baru.
- Melaporkan kepada MMA segala sesuatu yang dianggap penting yang terjadi di lapangan.
- Merealisasikan seluruh target RAPB kantor cabang yang meliputi funding, financing, penghimpunan ziswaf, dan pentasyafuannya.
- Menyusun strategi pelaksanaan RAPB yang tepat, efektif, dan efisien.
- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan RAPB.

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perusahaan.
- Menerapkan manajemen resiko untuk seluruh operasional kantor cabang.
- Melakukan fungsi-fungsi manajerial sesuai koordinasi, pembagian tugas, supervisi, dan motivasi terhadap seluruh stafnya.
- Melakukan kaderisasi SDI yang ada di cabangnya.
- Menerapkan manajemen resiko untuk seluruh operasional kantor.

Wewenang Manajer Marketing Cabang (MMC) :

- Membuat keputusan terkait dengan funding, pembiayaan, maupun ziswaf sesuai dengan kewenangannya.
- Mengevaluasi kinerja karyawan di divisi marketing.
- Memberikan masukan atas evaluasi dan kinerja karyawan di divisi administrasi.
- Mengevaluasi dan menilai kinerja calon karyawan yang mengikuti tes lapangan.
- Melaporkan dan memberikan rekomendasi atas pengangkatan calon karyawan menjadi karyawan ke divisi HRD.
- Mengajukan porsi bonus AO/Kolektor.
- Mengajukan Write Off atas pembiayaan bermasalah.
- Mengotorisasi permohonan cuti dan izin karyawan di divisi marketing (selain cuti besar).
- Mengajukan penambahan atau pengurangan staff karyawan di divisinya.
- Mengajukan usulan promosi, demosi, dan mutasi karyawan kepada divisinya.
- Melakukan rolling kolektor, marketing dan account officer dilingkungan kantor cabangnya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Modul Job Description (JOBDES) MMC

c. Account Officer (AO)

Tugas Account Officer (AO) :

- Membuka, memperluas, dan meningkatkan pasar produk-produk Tamzis.
- Menawarkan produk simpanan, pembiayaan, dan ziswaf kepada anggota maupun calon anggota.
- Menjelaskan syarat dan prosedur yang harus dipenuhi.
- Menjelaskan syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas pendanaan dan pembiayaan dari Tamzis.
- Melakukan pemberkasan dan pelayanan bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai anggota Tamzis.
- Melakukan pemberkasan dan pelayanan awal bagi anggota yang melakukan pembukaan rekening Simpanan Mutiara dan Ijabah.
- Melakukan pemberkasan anggota yang mengajukan pembiayaan untuk disampaikan kepada MMC.
- Melakukan survey, menilai kelayakan usaha anggota, dan menyusunnya menjadi proposal untuk dibawa ke komite pembiayaan.
- Berkomite bersama MMC dan MAC untuk memutuskan pengajuan pembiayaan dari anggota yang sudah masuk yang sudah diverifikasi lebih awal.
- Melakukan cross check atas pembiayaan yang telah dicairkan oleh divisi administrasi untuk memastikan pembiayaan tersebut telah dicairkan dengan benar.
- Melakukan kontrol dan pengawasan atas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan akad yang telah ditandatangani (akad mudharabah, musyarakah).
- Melakukan kontrol dan pengawasan atas usaha atau objek pembiayaan lain yang dibiayai untuk memastikan semuanya berjalan

sesuai dengan akad yang ditanda tangani (akad mudharabah, musyarakah, murabahah).

- Melakukan kontrol dan pengawasan atas barang yang dibiayai untuk memastikan barang tersebut masih dalam kondisi baik (akad murabahah).
- Melakukan kontrol dan pengawasan atas sumber pendapatan anggota (khususnya bagi anggota yang bekerja sebagai pegawai baik negeri/ ASN maupun swasta).
- Melakukan remidiasi kepada anggota pembiayaan bermasalah.
- Membangun komitmen, tim kerja, dan iklim kerja yang baik dengan dan antar kolektor.
- Memantau pelaksanaan kebijakan, aturan, dan strategi kerja manajemen oleh para kolektor.
- Melakukan rapat/koordinasi mingguan dengan kolektor untuk memantau serta mengevaluasi pencapaian target setiap minggunya.
- Melakukan bimbingan, arahan, dan motivasi terhadap kolektor.
- Melakukan teguran berkaitan dengan tindakan indisipliner maupun tindakan yang tidak sesuai dengan SOP dan norma yang berlaku yang dilakukan oleh kolektor.
- Menyelesaikan permasalahan atau complain yang tidak mampu diselesaikan oleh kolektor untuk mencegah munculnya permasalahan yang baru.
- Melakukan koordinasi dengan divisi administrasi dalam menyusun jadwal pencairan pembiayaan untuk memastikan akad pembiayaan yang telah disetujui oleh komite tersebut bisa dicairkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
- Melaporkan kepada MMC segala sesuatu yang dianggap penting yang terjadi di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Wewenang Account Officer (AO) :

- Melakukan seleksi awal terhadap pengajuan pembiayaan anggota.

- Meneruskan pengajuan pembiayaan yang dinilai layak kepada komite pembiayaan.
- Memutuskan pricing pembiayaan kepada anggota sesuai panduan pricing yang telah ditetapkan.
- Menjadi anggotakomite pembiayaan.
- Menggunakan SK jabatannya untuk menjamin pembiayaan sesuai batas aturan yang telah ditetapkan.
- Memberikan masukan kepada MMC berkaitan strategi bisnis kantor cabang.
- Mengevaluasi kinerja kolektor yang berada dibawahnya.
- Mengajukan tambahan tenaga kolektor jika dirasa dibutuhkan.<sup>58</sup>

#### **d. Admin Pembiayaan / Legal**

##### Tugas admin pembiayaan/ legal

- Menerima aplikasi.
- Pengecekan kelengkapan data.
- Melakukan print sejarah pembiayaan.
- Cekagunan.
- Cetak SP3.
- Cetak akad dan kelengkapannya.
- Koordinasi denganMAC terkait jadwal pencairan.
- Memastikan kebenaran anggota yang akan pencairan.
- Mewakili membacakan akad.
- Membuat dokumentasi pencairan.
- Pengarsipan dokumen pembiayaan secara tersistem.
- Membuat surat order notari.
- Membuat laporan harian pembiayaan.
- Melaporkan laporan pembiayaan ke MAC.
- Membantu melakukan input data marketing.

---

<sup>58</sup> Modul Job Description (JOBDES) AO

- Melakukan pencairan pembiayaan.
- Bertanggung jawab terhadap pengikatan agunan di notaris termasuk HTEL.

Wewenang Admin Pembiayaan/Legal :

- Memberi rekomendasi kepada MAC untuk menolak atau menerima sebuah pengajuan pembiayaan seorang anggota berdasar kebenaran data, kelengkapan administrasi, dan sejarah pembiayaannya.
- Melaporkan kepada MAC atau MMC jika melihat adanya pelanggaran SOP atau keganjilan pada pengajuan pembiayaan yang berpotensi menyimpang yang dilakukan oleh anggota atau marketing.
- Menunda atau membatalkan pencairan pembiayaan (penyerahan dana) kepada anggota jika dilapangan terdapat perbedaan data dengan surat pengajuan pembiayaan.<sup>59</sup>

e. Admin Teller

Tugas Teller :

- Mempersiapkan slip dan formulir dan alat kerja admin lainnya.
- Mempersiapkan kas untuk transaksi admin, kolektor, dan admin legal.
- Menyiapkan ruang teller beserta perangkatnya dalam rangka pelayanan ke anggota.
- Melayani anggota dalam melakukan penarikan dan penyetoran kas.
- Melayani transaksi operasional kas kantor/marketing, EDC, aplikasi M-Tamzis.
- Membuat laporan kas harian dan setor saldo kas ke MAC.
- Melakukan proses verifikasi setiap transaksi baik setoran maupun pengambilan.

---

<sup>59</sup> Modul Job Description (JOBDES) Admin Pembiayaan/Legal

- Melakukan validasi setiap transaksi baik setoran maupun pengambilan.
- Cek penggunaan slipbukti transaksi (Simpanan, Ijabah, Pembiayaan).
- Menghitung dan meneliti (uang yang diragukan) uang yang diterima dari anggota, dan marketing.
- Memberikan informasi tentang jumlah pelunasan atau bagi hasil ijabah.
- Menawarkan alternatif produk tamzis.
- Input data transaksi.
- Pengarsipan dokumen transaksi harian.
- Melaporkan laporan harian ke MAC.

Wewenang Teller :

- Menolak uang yang diragukan keasliannya.
- Menolak melakukan pembayaran (pencairan/penarikan) baik Simpanan Mutiara maupun Ijabah jika tidak memenuhi akad dan atau persyaratan.
- Menolak pembayaran biaya operasional yang tidak dijadwalkan atau tidak disetujui oleh MAC atau MMC.
- Menolak setoran simpanan atau investasi yang diragukan sumbernya.<sup>60</sup>

f. Kolektor

Tugas Kolektor :

- Melakukan kolekting setoran pembiayaan dari anggota.
- Melakukan kolekting setoran simpanan mutiara dari anggota.
- Melayani anggota yang melakukan penarikan simpanan mutiara sesuai dengan limit bayar yang ditentukan oleh MAC.
- Menawarkan produk simpanan, pembiayaan dan ziswaf kepada anggota maupun calon anggota.

---

<sup>60</sup> Modul Job Description (JOBDES) Teller

- Menjelaskan syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Tamzis.
- Menjelaskan syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas pendanaan atau pembiayaan dari Tamzis.
- Melakukan pemberkasan dan pelayanan bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai anggota Tamzis.
- Melakukan pemberkasan dan pelayanan awal bagi anggota yang melakukan pembukaan rekening Simpanan Mutiara dan Ijabah.
- Melakukan pemberkasan anggota yang mengajukan pembiayaan untuk disampaikan kepada AO atau MMC.
- Menghitung uang hasil dari penghimpunan/kolekting yang dilakukannya dan melaporkannya kepada divisi administrasi.
- Membuat laporan transaksi harian secara teliti, rapi, dan benar.
- Menyampaikan informasi-informasi penting kepada AO/MMC berkaitan dengan kegiatannya dilapangan, termasuk jika ada indikasi pelanggaran akad yang dilakukan oleh anggota.

Wewenang Kolektor :

- Melayani penarikan simpanan mutiara sesuai dengan syarat dan ketentuan Tamzis.
- Menolak penarikan simpanan mutiara oleh anggota yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan Tamzis.
- Meminta kelengkapan berkas data identitas anggota atau calon anggota.
- Mengajukan kas operasional marketing kepada MAC.<sup>61</sup>

**G. Jaringan Pelayanan KSPPS Tamzis Bina Utama**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis menjadi lembaga jasa yang memberikan pelayanan kepada anggotanya. Oleh karena itu, KSPPS Tamzis harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada

---

<sup>61</sup> Modul Job Description (JOBDES) Kolektor



para anggotanya dengan upaya membuka kantor cabang diberbagai wilayah untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah transaksi dengan anggota yang berada diseluruh Indonesia. KSPPS Tamzis Bina Utama telah membuka cabang di berbagai kota, secara keseluruhan ada 41 yang terdiri dari 2 kantor pusat (operasional dan non operasional), dan 39 kantor cabang, diantaranya :

1. Kantor pusat operasional : Jalan. S. Parman No. 46, Wonosobo (56311).
2. Kantor pusat non operasional : Jalan Buncit Raya 405 Jakarta Selatan.
3. Jakarta Selatan, Jalan Buncit Raya 405 Jakarta Selatan.
4. Depok, Jalan Margonda Raya No. 302 b Depok. Jawa Barat.
5. Cimahi, Jalan Sangkuriang No. 3 C. Kota Cimahi 40526
6. Bandung Kota, Jalan Inggit Garnasih (Ciateul) No. 62 D. Bandung.
7. Soreang, Jalan Al-Fathu Ruko Bale Sakanca Blok a No. 7, Pamekaran, Soerang, Bandung.
8. Unjung Berung, Jalan AH.Nasution Kav. 46 A, Blok A-10, Komplek Bandung Timur Plaza
9. Rancaekek, Jalan Raya Rancaekek No. 155 A, Sumedang.
10. Purwokerto, Jalan Pemuda No 13 A, Purwokerto.
11. Banyumas, Jalan Raya Utara Gang Mejingklak No. 3, RT/RW 01/02, Wangon Banyumas
12. Purbalingga, Jalan Mayjend Sungkono No. 10. Kalimanah Purbalingga.
13. Cilacap, Jalan Raya Mujur No. 04 Kroya Cilacap.
14. Batur, Jalan Raya Batur No. 27 Batur Banjarnegara.
15. Klampok, Jalan A. Yani No. 99, Purwareja Klampok.
16. Wanadadi, Jalan Pertokoan Plaza Wanadadi Kios B-3, Banjarnegara.
17. Banjar Kota, Jalan Pemuda Ruko Atrium Square No. 1 Banjarnegara.
18. Kejajar, Jalan Raya Dieng No. 2 Km. 17. Kejajar Wonosobo.
19. Wonosobo Kota, Pasar Induk Wonosobo (PIW) Blok E4 Lt. 1 & Jalan Kyai Muntang No. 03 Wonosobo.
20. Sapuran, Jalan Purworejo No. 46 Km. 16 Sapuran Wonosobo.
21. Kertek, Jalan Parakan 92 Kertek Wonosobo.
22. Kaliwiro, Pertokoan Plaza Kaliwiro No. 05 Wonosobo.

23. Wadaslintang, Jalan Raya Wonosobo-PrembunWadaslintang
24. Purworejo, Jalan Brigjen Katamso No. 116 C, Pangenrejo Purworejo (54151).
25. Parakan, Jalan Wonosobo No. 246 Parakan, Temanggung.
26. Temanggung Kota, Jalan Jendral Sudirman No. 61, Kertosari Temanggung.
27. Kendal, Jalan Utama Tengah No. 38. Weleri Kendal Jateng.
28. Kaliwungu, Ruko Kaliwungu TradeCenter Blok A-11, Jalan KH. Asyari Kaliwungu Kendal Jateng
29. Magelang Kota, Ruko Prayudan C5, Magelang.
30. Muntilan, Jalan Pemuda No. 18 Pucungrejo Muntilan Magelang.
31. Secang, Jalan Raya Secang-Magelang No. 171. Secang Magelang.
32. Kotagede, Jalan Kemasan No. 77 Kotagede, Yogyakarta.
33. Yogya Kota, Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 7 Yogyakarta.
34. Godean, Jalan Godean KM 9,5 Geneng Sido Agung , Godean Sleman Yogyakarta.
35. Bantul, Jalan Jend. Sudirman Plaza A-6, Bantul.
36. Sleman, Jalan Ring Road 29, Catur Tunggal, Depok Sleman Yogyakarta.
37. Kulon Progo, Jalan Mutian Ruko Wetan Pasar No. 03, Wates Kulon Progo.
38. Prambanan, Jalan Yogya-Solo, Kebondalem, Prambanan, Klaten.
39. Jatinom, Jalan Klaten-Ngumpit KM.01, Gederan, Jatinom,Klaten.
40. Jalan Kalinyamat No. 10, Kotamadya Salatiga, Jateng.
41. Jalan Asrikanto No. 363, Kiringan Boyolali, Jateng

#### **H. Produk - Produk KSPPS Tamzis Bina Utama**

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama menjalankan usaha secara profesional sebagai lembaga keuangan syariah selaku lembaga komersial yang dijalankan sesuai syariah. Dalam melayani anggota dan memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha tersebut

dikelola oleh manajemen dari segi produk dan jasa dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya melalui pembiayaan. Produk yang ditawarkan KSPPS Tamzis terdiri dari tiga produk, yaitu produk simpanan, pembiayaan, dan jasa. Berikut produk – produk dari KSPPS Tamzis Bina Utama :

#### 1. Simpanan

Simpanan adalah sejumlah dana milik anggota yang ditiptkan pada KSPPS Tamzis Bina Utama dalam bentuk tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan.

##### a. Simpanan Mutiara

Simpanan mutiara merupakan salah satu produk simpanan KSPPS Tamzis untuk memudahkan transaksi syariah anggota dan membantu anggota dalam perancangan keuangannya. Simpanan mutiara menggunakan akad Wadi'ah Yadh-Damanah, dimana anggota mempercayakan Tamzis dengan menitipkan dananya pada Tamzis dan Tamzis diperbolehkan untuk memutar dananya untuk disalurkan kepada anggota lain dalam kegiatan usaha yang halal, produktif, dan potensial. Terdapat beberapa manfaat dari simpanan mutiara :

- Mudah :

Setoran dan pengambilan dapat dilayani disemua kantor Tamzis. Selain itu, setoran dan pengambilan juga dapat dilayani ditempat anggota oleh tenaga kolektor secara harian. Setoran dapat diambil sewaktu-waktu. Setoran pertama Rp 10.000,- selanjutnya minimal Rp 5.000,- dengan saldo minimal Rp 8.000,-

- Multiguna :

Sangat cocok bagi yang memiliki usaha perdagangan di pasar maupun sentra usaha lainnya. Dapat digunakan sebagai simpanan pendidikan, walimah, qurban, aqiqah, dan haji. Serta dapat digunakan untuk pembayaran listrik, telepon, air, dan pajak kendaraan.

- Barokah

Menggunakan prinsip Wadiah Yad ad Dhamanah yaitu Tamzis menerima titipan dari anggota kemudian disalurkan ke usaha yang halal dan produktif.<sup>62</sup>

#### b. Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan merupakan simpanan anggota yang menggunakan akad Wadiah yang bertujuan untuk membantu anggota dalam mewujudkan cita-citanya dalam biaya pendidikan.

Karakteristik :

- Setoran dapat dilakukan setiap saat dan penarikannya hanya dapat dilakukan sekali dalam satu tahun pada saat pergantian tahun ajaran baru.
- Menyiapkan biaya pendidikan pada tahun ajaran berikutnya.
- Dapat melatih siswa untuk hemat dengan cara menabung.
- Mudah, siswa tidak harus datang ke kantor, tetapi petugas Tamzis yang akan datang ke sekolah.<sup>63</sup>

#### c. Simpanan Qurma (Qurban, Walimah, Aqiqah)

Simpanan Qurma adalah simpanan anggota dengan menggunakan akad wadi'ah yang dirancang khusus untuk mempersiapkan ibadah qurban, walimah, aqiqah. Setorannya bisa sewaktu-waktu dan tidak dibatasi nominalnya.

Karakteristik :

- Setoran pertama minimal Rp5.000,- selanjutnya minimal Rp 1.000
- Dapat disetorkan langsung / didatangi di tempat usaha/ dirumah.
- Sangat membantu merancang ibadah Qurban, Walimah, maupun Aqiqah.

---

<sup>62</sup> Website Resmi Tamzis Simpanan Mutiara <https://www.tamzis.id/page/11-simpanan-mutiara>

<sup>63</sup> Website Resmi Tamzis Simpanan Pendidikan <https://www.tamzis.id/page/24-simpanan-pendidikan>

- Bagi hasil diberikan setiap bulan.
- Menggunakan prinsip wadiah muthlaqah.

d. Simpanan Haji dan Umroh

Simpanan haji dan umroh adalah simpanan dana anggota yang disimpan oleh Tamzis dengan tujuan untuk merencanakan ibadah hajidan umroh. Manfaat simpanan haji dan umroh yaitu untuk mewujudkan niat anggota untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memperoleh bagi hasil diberikan setiap bulan. Simpanan hajidan umroh menggunakan prinsip Wadi'ah.

Karakteristik :

- Membantu mempersiapkan ibadah haji dan umroh dengan cara menabung.
- Setoran pertama Rp 20.000,- selanjutnya minimal Rp 5.000
- Dapat disetorkan langsung/ didatangi di tempat usaha/ dirumah.

e. Simpanan Ijabah (Investasi Berjangka Mudharabah)

Produk deposito yang diberi nama simpanan Ijabah yaitu produk investasi berjangka yang menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah (bagi hasil). Jangka waktu Ijabah 3 bulan, 6 bulan, dan 12bulan. Anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas simpanan ijabah ini anggota dapat memperoleh hak atas bagi hasil sesuai nisbah.

Ketentuan Simpanan Ijabah:

- Jangka waktu Simpanan Ijabah minimal 3 bulan,
- Nominal investasi minimal Rp. 1.000.000 atau kelipatannya.
- Bagi hasil diberikan secara tunai, transfer ke rekening bank lain atau pindah buku ke rekening simpanan di Tamzis (Simpanan Mutiara) dapat juga dititip akumulasi yang dapat diambil pada saat jatuh tempo.
- Khusus transfer ke rekening bank lain dikenakan biaya transfer.

- Dapat diperpanjang secara otomatis (automatic roll over).
- Apabila ada pengambilan sebelum jatuh tempo dikenakan Biaya Pembatalan Akad (BPA) yang nominalnya ditentukan oleh anggota, adapun Infaq BPA tersebut dipergunakan murni untuk kepentingan kegiatan sosial keagamaan (Lembaga Tamaddun) dan tidak diakui sebagai keuntungan perusahaan.
- Ketentuan Dirjen Pajak setiap investasi di lembaga berbadan hukum koperasi seperti Tamzis, yang bagi hasilnya yang sudah mencapai Rp. 240.000,- setiap bulannya akan dikenakan pajak sebesar 10%. Sedangkan di Bank dikenakan pajak 20%

#### Keunggulan Simpanan Ijabah:

- Dikelola berdasarkan prinsip adil.
- Disalurkan untuk membiayai dan meningkatkan kapasitas usaha para pedagang dan pengusaha kecil.
- Disalurkan hanya untuk kegiatan usaha yang halal.
- Perolehan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
- Mudah dalam bertransaksi, petugas Tamzis dapat melayani ketempat anggota.
- Pajak bagi hasil lebih ringan dibanding produk yang sama diperbankan.
- Biaya Pembatalan akad ditentukan sendiri dan disalurkan sebagai infaq.
- Dapat dijadikan jaminan untuk mendapat fasilitas pembiayaan.<sup>64</sup>

## 2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pengalokasian dana oleh Tamzis kepada anggota sebagai kerjasama usaha antara Tamzis dengan anggota berdasarkan akad syariah. Beberapa jenis pembiayaan pada KSPPS Tamzis Bina Utama :

---

<sup>64</sup> Website Resmi Tamzis Simpanan Ijabah <https://www.tamzis.id/page/10-ijabah>

a. Pembiayaan Porsi Haji

Pembiayaan porsi haji merupakan pinjaman dana yang diperoleh dari Tamzis yang akan diberikan pada anggota atau pemohon khusus untuk memenuhi kekurangan dana agar mendapatkan kursi/seat haji. Tamzis membantu anggota dalam mengurus perolehan seat/ porsi haji anggota lewat bank yang ditunjuk oleh Kemenag. Sebagai jasa pengurusan anggota/ pemohon membayar ujroh / biaya pengurusan kepada Tamzis. Pembiayaan talangan haji menggunakan akad Ijarah wal Qardh.

Tujuan dan manfaat :

- Memberi kemudahan kepada anggota Tamzis dalam melaksanakan ibadah haji.
- Memberikan kepastian keberangkatan ibadah haji tanpa khawatir kehabisan quota porsi haji.
- Memudahkan dalam pembayaran cicilan dana talangan, karena jangka waktu sampai tiga tahun.

Persyaratan pembiayaan :

- Anggota mempunyai kemampuan untuk menunaikan ibadah haji (isito'ah).
- Anggota mengisi formulir dari Tamzis.
- Fotocopy KTP suami istri.
- Fotocopy KK.
- Fotocopy Keterangan Penghasilan.
- Menandatangani surat kuasa pengurusan.<sup>65</sup>

b. Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah

Pembiayaan ihktiar utama syariah merupakan pembiayaan Tamzis untuk memenuhi kebutuhan anggota sesuai syariah, aman, cepat, mudah, dan menguntungkan.

---

<sup>65</sup> Website Resmi Tamzis Pembiayaan Porsi Haji <https://www.tamzis.id/page/18-pembiayaan-porsi-haji-tamzis>

## Akad Pembiayaan dan Peruntukkan

- Akad Mudharabah - Musyarakah

Akad mudharabah – musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama yaitu sebagai shahibul mal (Tamzis) yang menyediakan seluruh atau sebagian modal, sedangkan pihak lainnya (anggota) sebagai pengelola. Keuntungan usaha dalam bentuk nisbah sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Tamzis), tetapi jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh pengelola maka yang menanggung kerugian tersebut pengelola (anggota). Pada pembiayaan ini, Tamzis menyediakan permodalan dengan sistem bagi hasil yang diperuntukkan anggota yang membutuhkan pembiayaan modal dan mengembangkan usaha.

- Akad Murabahah

Akad murabahah adalah akad penjualan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran. Dalam hal ini TAMZIS sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Pada pembiayaan ini diperuntukkan anggota untuk memiliki suatu barang agar mendukung dalam mengembangkan usahanya.

- Akad Kafalah

Akad kafalah adalah akad perjanjian yang diberikan oleh penanggung (Tamzis) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (anggota) atau yang ditanggung. Pada pembiayaan ini, diperuntukkan anggota yang ingin memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan investasi serta dalam pengembangan usahanya terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, atau sosial lainnya tetapi anggota belum mempunyai dana tunai.



- Akad Ijarah

Akad ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah). Dalam hal ini, Tamzis sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dan anggota sebagai penyewa (musta'jir) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Syarat dan Ketentuan Pembiayaan di Tamzis :

- Menjadi anggota Tamzis.
- Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
- Menyerahkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga (KK), agunan, dan persyaratan lain yang diperlukan.
- Memiliki usaha yang layak.
- Bersedia untuk disurvei.
- Memiliki kemampuan angsur.
- Jujur dan amanah.<sup>66</sup>

c. Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah yaitu produk pembiayaan yang diperuntukan bagi pengusaha mikro sebagai tambahan modal dan investasi usaha.

Karakteristik:

- Diperuntukan bagi pengusaha mikro sebagai tambahan modal usaha dan investasi.
- Diutamakan untuk para pedagang di pasar.
- Usaha yang dibiayai sudah berjalan minimal satu tahun.
- Menggunakan prinsip Mudharabah Muqayadah dan Murabahah.
- Persyaratan mudah, tanpa biaya Administrasi dan Provisi.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Website Resmi Tamzis Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah <https://www.tamzis.id/page/9-pembiayaan-ikhtiar-utama-syariah>

<sup>67</sup> Website Resmi Tamzis Pembiayaan Mikro Syariah <https://www.tamzis.id/page/8-pembiayaan-mikro-syariah>

### 3. Jasa

Tamzis memiliki fasilitas produk jasa yang termasuk pembayaran rekening listrik, telepon, dan air. Tamzis memperoleh jasa dari pembayaran rekening tersebut, dimana pembayaran rekening tersebut dapat diambil dari simpanan mutiara anggota. Pada produk jasa di Tamzis menggunakan akad kafalah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran Wonosobo**

Dalam dunia perbankan, kegiatan investasi sering disamakan dengan simpanan berjangka yang disebut deposito. Simpanan berjangka merupakan produk penghimpunan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Simpanan berjangka menggunakan pola bagi hasil. Nisbah bagi hasil adalah presentase keuntungan yang diterima shahibul mal dan mudharib dimana ditetapkan sesuai kesepakatan antara keduanya. Sedangkan nominal bagi hasil merupakan pembagian hasil keuntungan yang diperoleh mudharib dan shahibul mal setelah mudharib memperoleh keuntungan (laba) dari usaha yang dikelolanya.

KSPPS Tamzis Bina Utama memiliki produk simpanan berjangka yang diberi nama Ijabah, dimana Ijabah singkatan dari Investasi Berjangka Mudharabah. Simpanan investasi berjangka mudharabah (Ijabah) merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang dimiliki oleh Tamzis. Simpanan ijabah adalah produk investasi berjangka yang menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah yaitu kerja sama antara antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), dimana Tamzis KC Sapuran sebagai pengelola (mudharib) dan anggota sebagai pemilik dana (shahibulmal).

Adapun prosedur pembukaan rekening Ijabah adalah sebagai berikut :

1. Calon anggota dapat mengunjungi kantor Tamzis atau melalui collector jika anggota ingin membuka rekening dilapangan.
2. Calon anggota harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan mengisi formulir pendaftaran anggota baru serta menyerahkan fotocopy KTP dan

KK, setelah itu mengisi formulir pembukaan rekening Ijabah. Kemudian anggota menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib.

3. Admin pembiayaan atau collector harus menjelaskan kepada anggota mengenai syarat dan ketentuan Ijabah.
4. Setelah itu anggota mengisi slip Setoran Ijabah , diproses oleh administrasi atau teller, anggota menandatangani Akad Ijabah & Sertifikat Ijabah yang telah di buatkan atau dicetakkan oleh teller
5. Penyetoran dana pada pembukaan rekening Ijabah dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu setoran secara tunai anggota dapat langsung menyetorkan dananya ke kantor Tamzis pada bagian admin pembiayaan atau ke lapangan pada bagian collector, setoran melalui transfer dari anggota ke rekening bank yang dimiliki Tamzis, selain itu dapat juga melaluibilyet giro atau cek.
6. Setoran melalui debit dari rekening simpanan mutiara berdasarkan permintaan anggota.
7. Pembukaan rekening Ijabah dalam jumlah tertentu dilengkapi dengan pernyataan anggota bahwa kepemilikan dana yang disetorkan dari usaha yang sah dan halal.
8. Bagi hasilnya bisa di ambil tunai, transfer pindah buku ke rekening simpanan mutiara atau di transfer ke rekening bank lain. Khusus ke rekening bank lain dikenakan biaya transfer.<sup>68</sup>

Produk simpanan Ijabah di Tamzis menggunakan pola bagi hasil, dimana pada KSPPS Tamzis menerapkan pola bagi hasil dengan revenue sharing (bagi pendapatan) yaitu bagi hasil yang dihitung berdasarkan total semua pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya yang telah dikeluarkan menghasilkan pendapatan. Sehingga, bagi hasil di Tamzis dapat naik maupun turun tergantung dengan pendapatan kantor.<sup>69</sup> Pada saat pembukaan rekening Ijabah nominal investasi minimal Rp 1.000.000,- atau

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan MAC KSPPS Tamzis Bina Utama KC Sapuran (Ibu Dhian Indriyani)

<sup>69</sup> Wawancara dengan MAA KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Pusat (Ibu Wien Arum Dhani)

kelipatannya dengan tidak dikenakan biaya administrasi. Produk Simpanan investasi berjangka mudharabah (Ijabah) dapat diperpanjang otomatis menggunakan (Automatic Roll Over).

Investasi berjangka mudharabah (Ijabah) tidak menggunakan buku tabungan seperti simpanan lainnya, namun menggunakan sertifikat yang didalamnya meliputi nama pemilik sertifikat, nomor anggota, alamat, besaran dana yang diinvestasikan, akad, tanggal mulai dan jangka waktu, serta jatuh tempo berakhirnya Ijabah tersebut, dan terdapat pilihan untuk perpanjangan otomatis atau tidak. Jangka waktu Ijabah minimal 3 bulan, dimana Investasi berjangka mudharabah (Ijabah) di Tamzis KC Sapuran memiliki jangka waktu penarikannya yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dari setiap jangka waktu tersebut memiliki porsi bagi hasil yang berbeda-beda.

Mekanisme simpanan Ijabah dengan sistem bagi hasil di KSPPS Tamzis KC Sapuran dimana anggota sebagai pemilik dana (shahibulmal) yang menginvestasikan sejumlah dana nya di KSPPS Tamzis, dan Tamzis sebagai pengelola dana (mudharib) yang akan mengelola dana dari anggota tersebut. KSPPS Tamzis menghimpun dana dari anggota melalui produk simpanan Ijabah, kemudian dana yang terhimpun tersebut disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada para pedagang atau pengusaha kecil sesuai dengan prinsip mudharabah muthlaqah. Dari penyaluran dana tersebut, Tamzis akan memperoleh keuntungan dalam bentuk bagi hasil.

Perhitungan nominal bagi hasil dihitung secara sistematis oleh sistem Tamzis. Perolehan keuntungan dari semua kantor cabang Tamzis diserahkan kepada Tamzis Pusat untuk dihitung melalui sistem Tamzis, dimana hasil dari perhitungan sistem tersebut akan dibagikan kepada anggota Ijabah sesuai dengan nisbah dan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Adapun perhitungan bagi hasil pada simpanan Ijabah yang diberikan anggota dihitung berdasarkan nominal dana yang diinvestasikan anggota dikalikan dengan pendapatan Tamzis disetiap bulannya sesuai dengan jangka waktu yang dipilih anggota dimana hasil perolehan bagi hasil akan dibagikan kepada

anggota Ijabah sesuai dengan nisbah dan jangka waktu yang telah disepakati bersama di awal akad.

Tamzis menawarkan nisbah bagi hasil antara mudharib (Tamzis) dan shahibul mal (Anggota) dengan membuat kesepakatan bersama untuk menentukan nisbah bagi hasil. Kemudian anggota dapat menentukan jangka waktu penarikannya yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan sesuai keinginan atau kebutuhannya. Dari beberapa jangka waktu tersebut, memiliki porsi bagi hasil yang berbeda-beda. Semakin lama jangka waktu untuk investasi, maka akan memperoleh bagi hasil yang semakin tinggi.<sup>70</sup> Seperti data berikut ini yang telah penulis dapatkan tentang nisbah bagi hasil yang diberikan oleh Tamzis beserta jangka waktunya dan pendapatan Tamzis pada bulan Desember hingga Februari 2022:

**Tabel 4.1:**

Laporan Hasil Investasi Bulanan Periode Desember- Februari  
Tahun 2022 Per Rp 1.000.000,-

NO	IJABAH (BULANAN)	NISBAH ANGGOTA: TAMZIS	DESEMBER	JANUARI	FEBRUARI
1	3 bulan	37,5 % : 62,5 %	6.710	6.580	6.470
2	6 bulan	42,5 % : 57,5 %	7.610	7.460	7.340
3	12 bulan	45,00 % : 55,00 %	8.060	7.890	7.770

Sumber : Aplikasi Tamzis

Dari tabel diatas, dapat diketahui nisbah bagi hasil yang diterima anggota dan Tamzis. Jika anggota belum menyetujui nisbah bagi hasil yang diperolehnya, maka anggota dapat melakukan penawaran dengan Tamzis hingga memperoleh kesepakatan bersama. Semakin besar nisbah yang diperoleh anggota, maka pendapatan bagi hasil yang diperoleh anggota semakin besar.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan MAC KSPPS Tamzis Bina Utama KC Sapuran (Ibu Dhian Indriyani)

Nominal bagi hasil yang mencapai Rp.240.000 tiap bulan maka akan dipotong pajak sebesar 10%, jika bagi hasil ijabah setiap bulan mencapai nominal Rp.240.000 maka secara otomatis akan terpotong oleh sistem 10% dari bagi hasil yang seharusnya diterima yaitu sebesar Rp.24.000 sehingga bagi hasil yang diterima anggota Rp. 216.000 setiap bulan.

Berikut ini terdapat simulasi bagi hasil pada produk Ijabah :

1. Bapak Edo menginvestasikan dananya ke TAMZIS sebesar 10.000.000 pada bulan Desember 2021 dengan jangka waktu 3 bulan, maka bagi hasil yang akan di terima sebagai berikut :

Bulan pertama (Januari 2022) :  $10 \times \text{Rp. } 6.710 = \text{Rp. } 67.100$

Bulan Kedua (Februari 2022) :  $10 \times \text{Rp. } 6.580 = \text{Rp. } 65.800$

Bulan Ketiga (Maret 2022) :  $10 \times \text{Rp. } 6.470 = \text{Rp. } 64.700$

Jadi Bagi hasil yang diterima bapak Edo pada saat jatuh tempo totalnya yaitu Rp. 197.600

2. Ibu Nina menginvestasikan dananya ke TAMZIS sebesar Rp.100.000.000 pada bulan Februari 2022 dengan jangka waktu 6 bulan maka bagi hasil di bulan pertama sebesar  $100 \times \text{Rp. } 7.340 = \text{Rp. } 734.000$  dipotong pajak 10 % (Rp. 73.400) sehingga bagi hasil yang diterima anggota adalah Rp.  $734.000 - \text{Rp. } 73.400 = \text{Rp. } 660.600$

3. Bapak Nanang menginvestasikan dananya ke TAMZIS sebesar 10.000.000 pada tanggal 20 Desember 2021 dengan jangka waktu 3 bulan, maka bagihasil yang akan di terima sebagai berikut

Bulan pertama (Januari 2022) :  $10 \times \text{Rp. } 6.710 = \text{Rp. } 67.100$

Bulan Kedua (Februari 2022) :  $10 \times \text{Rp. } 6.580 = \text{Rp. } 65.800$

Bulan Ketiga (Maret 2022) :  $10 \times \text{Rp. } 6.470 = \text{Rp. } 64.700$

Jadi bagi hasil yang diterima bapak Nanang pada saat jatuh tempo totalnya Rp. 197.600, tetapi apabila ternyata anggota ingin mengambil ijabahnya pada tanggal 10 Maret 2022 maka bagi hasil yang akan diterima hanya Rp. 132.900 karena bagi hasil yang bulan maret tidak diterimakan.

Bagi hasil tiap bulan akan diterima pada tanggal anggota menginvestasikan uangnya, misalnya anggota menginvestasikan uangnya

pada tanggal 22 Januari maka anggota akan mendapatkan bagi hasilnya pada tanggal 22 Februari. Jika anggota membatalkan akad simpanan Ijabahnya pada tanggal sebelum tanggal dia menitipkan dananya maka bagi hasil bulan tersebut belum bisa diterima oleh anggota, misalnya anggota menitipkan dananya pada tanggal 22 Januari 2022 dengan jangka waktu 3 bulan, jatuh tempo tanggal 22 April 2022, jika anggota akan menarik simpanan Ijabahnya pada tanggal 10 April 2022 maka bagi hasil bulan april tidak bisa diterima oleh anggota.

Jika anggota akan menarik dananya sebelum tanggal jatuh tempo, maka sesuai pada akad simpanan Ijabah yang telah ditanda tangani anggota yaitu pada Pasal 3 tentang Pembatalan Ijabah yang terdiri dari beberapa poin diantaranya anggota harus mengajukan permohonan terlebih dahulu satu bulan sebelumnya, dalam hal permohonan tersebut Tamzis berhak menolak ataupun menerima, jika diterima maka anggota dikenakan biaya pembatalan akad yang besarnya ditentukan sendiri oleh anggota pada saat akad. Biaya pembatalan akad tersebut merupakan Infaq anggota.<sup>71</sup>

Pada awal akad KSPPS Tamzis tidak menentukan besaran bagi hasil yang akan diperoleh anggota, karena terdapat perubahan pendapatan kantor setiap bulannya. Sehingga, bagi hasil yang diberikan Tamzis kepada anggota dapat berbeda-beda tiap bulannya dapat bertambah maupun berkurang tergantung dengan pendapatan kantor. Jika Tamzis mengalami penurunan pendapatan, maka bagi hasil yang diberikan kepada anggota akan kecil, tetapi jika Tamzis mengalami peningkatan pendapatan, maka bagi hasil yang diberikan anggota akan besar.<sup>72</sup>

Adapun faktor yang mempengaruhi besar maupun kecilnya bagi hasil yang diperoleh anggota, diantaranya :

1. Pendapatan Tamzis, dimana pendapatan murni diperoleh dari pendapatan anggota yang masuk tiap bulannya. Jadi, seluruh pendapatan akan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan MAC KSPPS Tamzis Bina Utama KC Sapuran (Ibu Dhian Indriyani)

<sup>72</sup> Wawancara dengan Staff Teller KSPPS Tamzis Bina Utama KC Sapuran (Ibu Alia Hana)



didistribusikan untuk perhitungan bagi hasil, jika semakin besar pendapatan Tamzis, maka bagi hasil yang diberikan anggota akan semakin besar juga. Begitu juga sebaliknya, jika pendapatan Tamzis kecil, maka bagi hasil yang diberikan anggota juga kecil.

2. Nominal investasi anggota, jadi dana yang diinvestasikan anggota minimal Rp 1.000.000,-. jika anggota akan menginvestasikan dana yang semakin besar lebih dari Rp 1.000.000, maka anggota akan memperoleh pendapatan bagi hasil yang besar.
3. Nisbah bagi hasil yang diberikan Tamzis kepada anggota akan memberikan pengaruh terhadap bagi hasil yang diterima anggota, dimana di awal akad anggota dapat melakukan penawaran kepada Tamzis hingga menghasilkan kesepakatan nisbah bagi hasil antara Tamzis dan anggota. Semakin besar nisbah bagi hasil, maka semakin besar pendapatan bagi hasil yang diterima anggota.
4. Jangka waktu investasi, jangka waktu yang diberikan Tamzis minimal 3 bulan, Semakin lama jangka waktu untuk investasi, maka akan memperoleh bagi hasil yang semakin tinggi.<sup>73</sup>

#### **B. Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran Wonosobo**

Pada produk simpanan Ijabah di KSPPS Tamzis menerapkan akad Mudharabah Mutlaqah yaitu kerja sama antara Shohibul Maal (anggota) sebagai pemilik dana dengan mudharib (Tamzis) sebagai pengelola, dimana anggota yang memberikan sejumlah dananya untuk dikelola oleh Tamzis yang digunakan untuk kegiatan usaha yang halal, seperti menyalurkannya kepada pedagang atau pengusaha kecil dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip mudharabah muthlaqah dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Tamzis. Mudharib tidak memiliki batasan dalam

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan MAA KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Pusat (Ibu Wien Arum Dhani)

menentukan dan menjalankan usaha. Shahibul Maal memberikan kekuasaan sepenuhnya pada mudharib dalam hal pekerjaan, waktu, tempat, dan siapa saja yang boleh berhubungan dengannya dalam menjalankan kegiatan usahanya, tetapi harus sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan penerapan akad mudharabah, dalam produk simpanan Ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama KC Sapuran sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad mudharabah, yaitu terdapat dua orang yang berakad antara shahibul mal (Anggota) dan mudharib (Tamzis), selain itu terdapat modal yang diserahkan shahibul mal (anggota) berupa uang dengan jumlah yang jelas, serta terdapat persetujuan kedua belah pihak saat akad antara anggota dan Tamzis dengan Ijab dan Qabul.

Sesuai dengan Fatwa DSN No 115/ DSN-MUI/ IX/ 2017 tentang akad mudharabah bahwa pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama saat akad, seperti dalam perjanjian pada simpanan Ijabah, Tamzis membuat kesepakatan bersama dengan anggota untuk menentukan nisbah bagi hasil. Namun, jika terjadi kerugian yang bukan akibat kelalaian dari mudharib maka kerugian tersebut ditanggung oleh shahibul mal, tetapi jika kerugian terjadi karena kelalaian dari pihak mudharib, maka mudharib yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Adapun kelebihan dari Ijabah, diantaranya yaitu anggota akan memperoleh bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif, mudah dalam bertransaksi dimana anggota dapat datang langsung ke kantor Tamzis terdekat dan marketing/collector juga dapat menjemput anggota dimana pun berada, dikelola secara syariah dan profesional, disalurkan untuk kegiatan usaha yang halal, disalurkan untuk meningkatkan kapasitas usaha para pedagang dan pengusaha kecil, dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, biaya pembatalan akad (break) ditentukan sendiri dan disalurkan sebagai Infaq anggota, pajak bagi hasil lebih ringan dibanding produk yang sama di Perbankan.

Pada saat pembukaan rekening Ijabah disertai dengan akad Ijabah. Dalam akad simpanan Ijabah tersebut anggota wajib menandatangani setelah

semua diisi dengan benar dan sudah membaca ketentuan-ketentuan dalam akad tersebut. Biasanya dalam akad Ijabah berisi identitas pihak-pihak yang berakad, jenis akad yang digunakan, jumlah investasi, hak pengambilan bagi hasil, ketentuan pencairan, ketentuan pembatalan akad, orang yang mewakili untuk mengurus investasi apabila anggota berhalangan. Dalam akad tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai perjanjian simpanan Ijabah.

Dalam akad simpanan Ijabah mengenai perpanjangan akad akan diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over) jika anggota mengonfirmasi pada pihak Tamzis. Tetapi, jika anggota tidak mengonfirmasi kepada pihak tamzis setelah jatuh tempo, maka dana ijabah yang dimiliki anggota akan dipindahkan ke rekening simpanan mutiara. Setelah dipindahkan ke rekening mutiara tidak akan memperoleh porsi bagi hasil.<sup>74</sup>

Apabila Allah berkehendak lain kepada manusia, seperti meninggal dunia atau dan sebagainya, jika hal tersebut terjadi saat masih berjalan, maka anggota yang berakad wajib menunjuk ahli waris yang akan melanjutkan akadnya. Penarikan dapat dilakukan oleh ahli waris untuk mencairkan Simpanan Ijabah milik almarhum dengan beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh keluarga yang telah dipilih almarhum untuk menjadi ahli warisnya, diantaranya yaitu :

1. Sertifikat asli simpanan Ijabah milik almarhum
2. Surat keterangan kematian dari kelurahan/balai desa.
3. KTP anggota (almarhum) dan KTP yang menjadi perwakilan anggota (almarhum).
4. Fatwa waris atau notulensi rapat keluarga.

Setelah memenuhi berkas administarasi diatas, Tamzis akan mengonfirmasi dan melakukan verifikasi. Kemudian pencairan dapat dilakukan oleh Tamzis. Padasaat pencairan,Tamzis mewajibkan saksi dari keluarga.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan MAC KSPPS Tamzis Bina Utama KC Sapuran (Ibu Dhian Indriyani)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh peneliti di KSPPS Tamzis Bina Utama yang membahas tentang Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Sapuran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) adalah sebagai berikut : KSPPS Tamzis menghimpun dana dari anggota melalui produk simpanan Ijabah, kemudian dana yang terhimpun tersebut disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada para pedagang atau pengusaha kecil sesuai dengan prinsip mudharabah muthlaqah. Dari penyaluran dana tersebut, Tamzis akan memperoleh keuntungan dalam bentuk bagi hasil. Perhitungan bagi hasil pada simpanan Ijabah yang diberikan anggota dihitung berdasarkan nominal dana yang diinvestasikan anggota dikalikan dengan pendapatan Tamzis di setiap bulannya sesuai jangka waktu yang dipilih anggota dimana hasil perolehan bagi hasil akan dibagikan kepada anggota Ijabah sesuai dengan nisbah dan jangka waktu yang telah disepakati bersama di awal akad. Besaran bagi hasil pada produk simpanan Ijabah di Tamzis tidak ditentukan di awal akad, dikarenakan pendapatan kantor mengalami perubahan di setiap bulannya. Sehingga akan berpengaruh pada besar maupun kecilnya bagi hasil yang akan diberikan kepada anggota pada tiap bulan nya.
2. Produk simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama menerapkan akad mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah kerja sama antara shahibul mal (anggota) sebagai pemilik dana dan mudharib (Tamzis) sebagai pengelola, Penerapan akad

mudharabah pada simpanan Ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Sapuran sudah sesuai dengan akad mudharabah muthlaqah bahwa Shahibul Maal (anggota) memberikan kekuasaan sepenuhnya pada mudharib (Tamzis) dalam menjalankan usahanya tetapi harus sesuai dengan syariat Islam, serta telah sesuai dengan Fatwa DSN No 115/ DSN-MUI/ IX/ 2017 tentang akad mudharabah bahwa pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama saat akad, seperti dalam perjanjian pada simpanan Ijabah, Tamzis membuat kesepakatan bersama dengan anggota untuk menentukan nisbah bagi hasil. Jika terjadi kerugian yang bukan akibat kelalaian dari mudharib (Tamzis) maka kerugian tersebut ditanggung oleh shahibul mal (anggota), tetapi jika kerugian terjadi karena kelalaian dari pihak mudharib (Tamzis), maka mudharib (Tamzis) yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di KSPPS Tamzis Bina Utama KC Sapuran, maka penulis memberikan saran-saran kepada pihak terkait adalah sebagai berikut :

1. Bagi KSPPS Tamzis Bina Utama KC Sapuran diharapkan agar tetap mempertahankan prinsip adil kepada semua anggota dengan menerapkan praktik bagi hasil menggunakan revenue sharing pada Simpanan Ijabah karena lebih menguntungkan yang sesuai dengan syarat dan rukun akad mudharabah muthlaqah, serta metode revenue sharing telah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/ DSN-MUI/IX/2000 tentang Bagi Hasil. Diharapkan Tamzis lebih mengoptimalkan peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dengan meningkatkan kualitas produknya, khususnya produk Ijabah agar lebih banyak masyarakat yang memilih dan menggunakan produk tersebut. Dan dapat mengembangkan produk-produk yang telah dimilikinya. Diharapkan juga agar perusahaan lebih aktif lagi dalam mempromosikan produk-produk yang dimilikinya dan instansinya agar lebih dikenal oleh masyarakat. Serta diharapkan

kedepannya dapat menjadi mitra yang baik dan tetap menjalankan visi dan misi KSPPS Tamzis Bina Utama.

2. Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai Mekanisme Produk Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) dengan Sistem Bagi Hasil, diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian agar memperoleh data yang lebih baik dan lebih detail dari peneliti sebelumnya. Diharapkan juga untuk menggali lebih banyak sumber yang terkait dengan produk Ijabah dengan sistem bagi hasil maupun produk-produk lainnya yang dimiliki Tamzis agar dalam penelitian selanjutnya dapat menambah pengetahuan yang baru. Serta diharapkan dapat lebih memperhatikan topik yang akan diteliti dalam penelitian ini agar hasil yang diperoleh tidak jauh dari perkiraan penelitian.

### **C. Penutup**

Demikian penyusunan dan penulisan Tugas Akhir dengan judul “Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Sapuran” sebagai tugas serta untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam Program Studi Perbankan Syariah.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Produk Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) dengan Sistem Bagi Hasil di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Sapuran Wonosobo” dengan baik. Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kesalahan dan kekurangan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat memperbaiki kesalahan dan melengkapi kekurangan dalam Tugas Akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, Daddy. 2021. *Penerapan Mudharabah Sebagai Pengganti Bunga di Perbankan Syariah Menurut Mohammad Nejatullah Siddiqi*, Jurnal Arisalah.
- Adawiyah, Robiatul. 2017. *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Simpanan Berjangka (Simka) / Deposito Mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih*. Tugas Akhir.
- Agustiani, Nurul. 2021. *Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah*. Skripsi.
- Al-Qur'an Kemenag Online. *Al-Qur'an dan Terjemahan*.  
<https://quran.kemenag.go.id/>
- Amir, Amri. 2021. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jambi : Wida Publishing.
- Arifin, Zaenal. 2021. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu : CV Adanu Abimata.
- Ascarya. 2015. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asrifa, Ratu Amalia. 2017. *Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Simpanan Berjangka (SIJAKA) (studi kasus di KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang)*. Skripsi.
- Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah
- Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
- Fitri, Maltuf. 2015. *Prinsip Kesyariahan dalam Pembiayaan Syariah*. Jurnal Ekonomika.
- Hardani, Cakra, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group.
- H.R Abu Daud
- HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban

H.R Ibnu Majjah No. 2280

Ikhwan, Muffarijul. 2021. *Hukum Investasi Perspektif UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka.

Iqbal, Muhammad dan Linda Widya. 2018. *Pengaruh Simpanan Pokok dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Kredit Buanan Endah Tahun Periode 2010-2016*, Jurnal Ilmiah Akuntansi.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Prenamedia Group.

Maruta, Heru dan Imron. 2020. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis)*, Jurnal Perbankan Syariah.

Millah, Hayatul dan Uswatun Hasanah. 2021. *Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.

Modul Tamzis Job Description (JOBDES) MAC

Modul Tamzis Job Description (JOBDES) MMC

Modul Tamzis Job Description (JOBDES) AO

Modul Tamzis Job Description (JOBDES) Admin Pembiayaan/Legal

Modul Tamzis Job Description (JOBDES) Teller

Modul Tamzis Job Description (JOBDES) Kolektor

Muhamad. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Books.

Nurhasanah, Neneng. 2015. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung : PT Refika Aditama.

Pasal 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Rosalinda, Sofia. 2019. *Mekanisme Simpanan Berjangka (Deposito) Mudharabah dengan Sistem Bagi Hasil Pada PT. BPR Syariah Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemunin*. Tugas Akhir.



- Rosidin. 2020. *Modul Fikih Muamalah*. Malang : Imprint PT Literindo Berkah Karya.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta : Deepublish.
- Sanawiah dan Ariyadi. 2021. *Fiqh Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta : K-Media.
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar*. Jakarta : PT. Indeks.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta : Prenamedia Group.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Supriyatni, Renny. 2018. *Kamus Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Wawancara dengan MAC KSPPS Tamzis Bina Utama KC Sapuran (Ibu Dhian Indriyani)
- Wawancara dengan MAA KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Pusat (Ibu Wien Arum Dhani)
- Wawancara dengan Staff Teller KSPPS Tamzis Bina Utama KC Sapuran (Ibu Alia Hana)
- Website Resmi Company Profile Tamzis <https://www.tamzis.id/page/1-company-profile>
- Website Resmi Penghargaan Tamzis <https://www.tamzis.id/page/4-penghargaan>
- Website Resmi Tamzis Corporate Culture <https://www.tamzis.id/page/3-corporate-culture>
- Website Resmi Tamzis Visi dan Misi <https://www.tamzis.id/page/2-visi-dan-misi>
- Website Resmi Tamzis Simpanan Mutiara <https://www.tamzis.id/page/11-simpanan-mutiara>
- Website Resmi Tamzis Simpanan Pendidikan <https://www.tamzis.id/page/24-simpanan-pendidikan>
- Website Resmi Tamzis Simpanan Ijabah <https://www.tamzis.id/page/10-ijabah>

Website Resmi Tamzis Pembiayaan Porsi Haji <https://www.tamzis.id/page/18-pembiayaan-porsi-haji-tamzis>

Website Resmi Tamzis Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah <https://www.tamzis.id/page/9-pembiayaan-ikhtiar-utama-syariah>

Website Resmi Tamzis Pembiayaan Mikro Syariah <https://www.tamzis.id/page/8-pembiayaan-mikro-syariah>

Winarto, Wahid Wachyu Widi Adi dan Fatimatul Falah. 2020. *Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah dengan Akad Mudharabah*. Jurnal Perbankan Syariah.

Wiroso. 2005. *Seri Perbankan Syariah Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta : PT Grasindo.

Yuspin, Wardah dan Arinta Dewi Putri. 2020. *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*. Srakarta : Muhammadiyah University Press.

## LAMPIRAN

### 1. Sertifikat Ijabah

**SERTIFIKAT Ijabah** Rekening : No. Seri : 10.135607

Atas nama : \_\_\_\_\_  
No. Anggota : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Sejumlah : Rp \_\_\_\_\_  
Terbilang : \_\_\_\_\_  
Dengan Akad : Mudharabah Mutlaqah / Mudharabah Muqayyadah.  
Tanggal mulai : \_\_\_\_\_ Jangka waktu : \_\_\_\_\_  
Jatuh tempo : \_\_\_\_\_ Perpanjangan : Otomatis / tidak  
Anggota \_\_\_\_\_ Pejabat TAMZIS \_\_\_\_\_

# Satu Tiga Lima #  
# Enam Nol Tujuh #

**TAMZIS**  
KSPPS TAMZIS BINA UTAMA



## 2. Akad Simpanan Ijabah

**AKAD SIMPANAN IJABAH**  
No: 000053/TMZ-SPR/UB/0002/III/2022

Bismillaahirrahmaanirrahlim

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya." (QS. Al Maidah: 1)*

Pada hari ini, Rabu, tanggal 09 Maret 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : ALIA HANA INDIRA  
Alamat : CAMPURSARI RT/RW 02/08 JARAKSARI WONOSOBO WONOSOBO  
No. Identitas : 3307096911960001  
Bertindak atas nama Sendiri sebagai shohibul maal, selanjutnya disebut Anggota

II. Nama : DHIAN INDIRYANI  
Alamat : SARWODADI 001/003 TAWANGSARI WONOSOBO  
Bertindak mewakili Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA sebagai mudharib, selanjutnya disebut TAMZIS

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Ketentuan Akad Simpanan Ijabah**

1. Anggota berkeinginan untuk menyimpandanyadi TAMZIS melalui Simpanan Ijabah, dan TAMZIS menyetujuinya serta bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan keberadaan dana tersebut.

2. Simpanan sebagaimana dimaksud di atas menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah, yaitu Anggotamenyimpan dananyadi TAMZIS, dan TAMZIS berhak menggunakan atau mengelola uang tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati. Anggota dan TAMZIS sepakat berbagi hasil dengan nisbah 42,5 : 57,5.

**Pasal 2**  
**Jumlah dan Jangka Waktu**

Dalam hal simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Anggotamenyimpan dana sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu 6 (Enam) bulan, dengan Nomor Rekening 0000008846.31 dan Nomor Seri Sertifikat 0206.9463.02061.8846.31

**Pasal 3**  
**Pembatalan Akad**

1. ANGGOTA dan TAMZIS bersepakat bahwa Simpanan Ijabah ini tidak akan ditarik oleh ANGGOTA sampai selesainya Akad sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 diatas.

2. Apabila karena satu dan lain hal ANGGOTA berniat menarik dananya sebelum waktu yang telah disepakati maka ANGGOTA harus mengajukan permohonan terlebih dahulu 1 (satu) bulan sebelumnya.

3. Dalam hal permohonan diatas TAMZIS memiliki hak untuk menerima atau menolak.

4. Dalam hal permohonan penarikan sebelum jatuh tempo dipenuhi, Anggota dikenakan Biaya Pembatalan Akad yang besarnya ditentukan sendiri oleh Anggota sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

5. Biaya pembatalan akad yang dimaksud diatas merupakan infaq Anggota, yang akan disalurkan kepada pihak yang berhak menerima melalui lembaga Baitul Maal Tamzis.

6. Dalam hal penarikan dana sebelum jatuh tempo dikarenakan ANGGOTA meninggal dunia, maka ahli waris yang diberi kuasa harus mengajukan permohonan penarikan dana selambat-lambatnya 3 bulan dengan menyertakan Akta Kematian ANGGOTA.

**Pasal 4**  
**Penarikan Simpanan Ijabah**

1. Setelah berakhirnya Akad, ANGGOTA berhak untuk menarik seluruh dana yang disimpan beserta imbal hasilnya.

2. Jika ANGGOTA bermaksud memperpanjang Simpanan Ijabahnya, maka harus dibuatkan akad baru, sertifikat baru dan dengan nisbah bagi hasil yang berlaku pada saat perpanjangan.

3. Apabila pada saat jatuh tempo dananya tidak ditarik oleh ANGGOTA, dan ANGGOTA tidak mengajukan permintaan untuk memperpanjang Simpanan Ijabahnya, maka dana tersebut dipindahkan ke rekening Titipan Simpanan Ijabah sampai ada permintaan dari ANGGOTA untuk memperpanjang atau memindahkan ke rekening Simpanan Mutlira milik ANGGOTA.

4. Dana yang dipindah ke rekening Titipan Simpanan Ijabah tidak mendapat bagi hasil maupun Attaya.

**Pasal 5**  
**Pajak Bagi Hasil**

ANGGOTA mengijinkan Tamzis untuk memotong pajak bagi hasil milik ANGGOTA sebagaimana diatur peraturan perpajakan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**Ijabah Sistem ARO**

Akad ini menggunakan sistem *AutomaticRoll Over* (ARO) yaitu apabila pada akhir masa investasi atau jatuh tempo tidak ada konfirmasi dari Anggota, maka secara otomatis akad Simpanan Ijabah ini diperpanjang dengan jangka waktu yang sama dan nisbah bagi hasil sesuai yang berlaku pada saat perpanjangan.

**Pasal 7**  
**Perwakilan Anggota**

Apabila terjadi sesuatu diluar kemampuan manusia terhadap Anggota, maka Anggota telah menunjuk salah satu anggota keluarga yang dapat di hubungi dan dapat mewakili untuk menyelesaikan akad ini dengan TAMZIS yaitu:


Nama : RIZAL HAIDAR  
Alamat : -  
No. Identitas : -  
Hubungan Keluarga : -

**Pasal 8**  
**Penutup**

Demikian Akad Simpanan Ijabah ini dibuat dan disepakati di Wonosobo pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Akad ini oleh ANGGOTA dan TAMZIS, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing masing disimpan oleh ANGGOTA dan TAMZIS dan masing masing berlaku sebagai aslinya. Hal-hal yang belum tercantum dalam Akad ini akan ditetapkan kemudian dengan dasar peraturan yang berlaku di TAMZIS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Akad ini.

ANGGOTA  
4  
(ALIA HANA INDIRA)

TAMZIS  
(DHIAN INDIRYANI)



### 3. Surat Permohonan Pembatalan Simpanan Ijabah

**SURAT PERMOHONAN  
PEMBATALAN SIMPANAN IJABAH**

Yang bertandatangan di bawah ini


Nama : Panjng Pujiyanto  
Alamat : Gondang Rejo 1/9 Sapuran  
No KTP / SIM : 750814580258

Selaku pemilik atau pemegang hak Sertifikat Ijabah di tamzis dengan identitas

Nama : Panjng Pujiyanto  
Alamat : Gondang Rejo 1/9 Sapuran  
No rekening : 8775.31  
Nominal : 9.000.000  
Jangka Waktu : 3 bulan  
Jatuh Tempo : 7 Maret 2022

Dengan ini mengajukan permohonan untuk **Pembatalan Akad Simpanan Ijabah** dengan keterangan identitas diatas di karenakan ada keperluan mendesak yaitu Membayar SPP Kuliah

Demikian surat permohonan ini saya buat atas perhatiannya terima kasih

Wonosobo, 14-2-2022 .  
Pemohon  
  
(Panjng Pujiyanto...)



#### 4. Slip Setoran Ijabah

**TAMZIS** BAITUTTAMWIL

Tanggal: \_\_\_\_\_

**SETORAN INVESTASI BERJANGKA MUDHARABAH**

0071293

Baru  
 Automatic Roll-over

Yang bertanda tangan di bawah ini menyeter kepada BAITUTTAMWIL TAMZIS dalam Investasi Berjangka Mudharabah

Uang Sejumlah : Rp. \_\_\_\_\_

Terbilang : \_\_\_\_\_

Mulai tanggal \_\_\_\_\_  
 Jangka waktu \_\_\_\_\_  
 Jatuh tempo \_\_\_\_\_  
 Bagi hasil dikredit ke \_\_\_\_\_  
 Pada jatuh tempo pokok dikredit ke \_\_\_\_\_

Untuk :  
 Nama : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 No. Telp/Hp. : \_\_\_\_\_

Dana berasal dari:  
 Setoran Tunai  
 Cek/ BG Kliring

(Petugas TAMZIS) (Anggota/Penyetor)

**SLIP INI TIDAK BISA DIGUNAKAN UNTUK PENCAIRAN IJABAH**

#### 5. Formulir Penarikan Tunai

**TAMZIS** BAITUTTAMWIL

Tanggal: \_\_\_\_\_

**Formulir Penarikan Tunai** TMZ 40

A 0039784

Status Keanggotaan :  Anggota  Anggota Luar Biasa  
 Calon Anggota  \_\_\_\_\_

Jenis Rekening :  Mutiara  Saham Penyertaan  
 Jabah  \_\_\_\_\_

Kantor Cabang : \_\_\_\_\_  
 Nama Pemilik : \_\_\_\_\_  
 Nomor Anggota : \_\_\_\_\_  
 Nomor Rekening : \_\_\_\_\_

Jumlah Penarikan : \_\_\_\_\_

Terbilang : \_\_\_\_\_

Keterangan : \_\_\_\_\_

Petugas TAMZIS (Tanda Tangan) Penarik

## 6. Akad Pembiayaan Mudharabah

**AKAD PEMBIAYAAN MUJAHARABAH**  
No. 000157/TMZ-SPR/MDA/0020/III/2022

Bismillaahirrahmaanirrahim  
*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."* (QS. Al-Maidah: 1)

Dengan berlandung kepada Allah dan senantiasa menohon Rahmat-Nya, akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, 9 Maret 2022 bertempat di SAPURAN, Wonosobo oleh para pihak sebagai berikut:

- I. Nama : RIAN ANGGORA  
Jabatan : Manajer Marketing KSPPS TAMZIS BINA UTAMA Cabang Sapuran  
Yang dalam hal ini sesuai dengan SOP Pembiayaan, bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA yang berkedudukan di Wonosobo untuk selanjutnya disebut TAMZIS.
- II. Nama : SURATI  
Alamat : BENER LOR RT/RW 1/1 BENER KEPIL WONOSOBO  
No. Pembiayaan : 0206.0000000664.61.220309  
No. Identitas : 3307036204630002  
Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut ANGGOTA.

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan kerjasama pembiayaan dengan Akad Mudharabah yang terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### Pasal I

#### Jumlah, Peruntukan, Jangka Waktu Pembiayaan dan Sistem Pembayaran

1. TAMZIS (Shahbul Maal) setuju membiayai modal kerja yang diperlukan ANGGOTA (Mudharib) untuk menjalankan usahanya sebesar Rp. 4.000.000,-
2. ANGGOTA menyatakan bahwa pembiayaan tersebut benar-benar hanya akan digunakan sebagai modal usaha ANGGOTA (Mudharib), berupa Perdagangan pisang.
3. Jangka waktu pembiayaan adalah 25 pasaran.
4. Sistem pembayarannya adalah secara tunai, untuk Pokok dan Bagi Hasil dibayarkan pada setiap bulannya. Bahwa ANGGOTA akan memberikan secara tunai untuk pokok setiap bulannya sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), serta secara tunai untuk bagi hasil setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil yang diatur dalam Pasal II Akad ini, sampai dengan selesainya kewajiban ANGGOTA kepada TAMZIS.
5. Jatuh tempo untuk pembiayaan ini adalah pada tanggal 9 Agustus 2022.
6. Akad ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada saat ANGGOTA telah menunaikan seluruh kewajibannya.
7. Tata cara pencairan dana dan angsuran pembiayaan diatur pada lembar tersendiri yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dengan akad ini.

### Pasal II

#### Nisbah Bagi Hasil

1. Atas pembiayaan tersebut, ANGGOTA memberikan bagi hasil kepada TAMZIS berdasarkan pendapatan kotor (revenue sharing).
2. Dari pengalaman usahanya, ANGGOTA menyatakan bahwa pendapatan kotor minimal per Rp. 4.000.000,- modal usaha adalah Rp. 40.000,- per hari atau Rp. 800.000,- per bulan. Jumlah tersebut merupakan indikasi hasil yang selanjutnya disepakati sebagai acuan pembagian hasil usaha.
3. Jika dalam perkembangan usahanya pendapatan anggota lebih kecil dari indikasi hasil dan anggota menunjukkan bukti-buktinya, maka pendapatan tersebut digunakan sebagai acuan untuk menghitung pembagian hasil usaha.
4. Jika dalam perkembangan usahanya pendapatan anggota lebih besar dari indikasi hasil, maka penghitungan hasil usaha tetap berdasarkan indikasi hasil. Selisih lebih pendapatan tersebut merupakan hibah TAMZIS kepada ANGGOTA.
5. TAMZIS dan ANGGOTA menyetujui NISBAH bagi hasil yaitu, Tamzis 20%, Anggota 80%

### Pasal III

#### Pengelolaan dan Pengawasan Usaha

- ANGGOTA selaku Mudharib berhak untuk melakukan segala hal mengenai usahanya itu sesuai ketentuan dari dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa keikutsertaan TAMZIS dalam manajemen, kecuali dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan.
2. ANGGOTA berjanji akan memberikan laporan atas usahanya itu pada masa pembiayaan, kepada TAMZIS secara jujur dan benar.
  3. Sebagai konsekuensi dari akad Mudharabah, maka TAMZIS hanya menanggung kerugian yang benar-benar dibuktikan karena resiko usaha, dan oleh karena itu tidak menanggung kerugian yang disengaja, dan atau karena kecerobohan, dan atau karena kelalaian dan atau karena menyalahi akad.
  4. Apabila ANGGOTA mengingkari akad ini, maka TAMZIS berhak untuk menarik kembali dana pembiayaan yang ada pada setiap saat, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada ANGGOTA.

**Pasal IV**

**AGUNAN**

Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad sebagaimana tujuan Akad Pembiayaan Mudharabah ini, maka ANGGOTA bersedia untuk menyerahkan agunan berupa,  
**SIMP MUTIARA: 0000001353.01 a/n SURATI.**

**Pasal V**

**TA'AWUN**

ANGGOTA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada TAMZIS untuk membayarkan dana hibah hingga batas plafond pembiayaan maksimal sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), sedangkan jika nilainya lebih maka akan diatur dalam lembaran tersendiri.

**Pasal VI**

**BIAYA-BIAYA**

Atas biaya yang timbul dari akad ini, yaitu biaya administrasi, biayapengikatan, biaya notaris dan biaya materi ditanggung oleh ANGGOTA.

**Pasal VII**

**PENUTUP**

TAMZIS dan ANGGOTA telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini akan diatur dalam adendum-adendum dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.

Demikian akad ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sukarela (saling ridho) tanpa paksaan dari pihak manapun.



ANGGOTA

*(Signature)*  
 (SURATI)

Saksi-Saksi

*(Signature)*  
 (AHMAD ABIDIN)

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)



**7. Wawancara dengan Manajer Administrasi Cabang KSPPS Tamzis Kantor Cabang Sapuran (Ibu Dhian Indriyani)**



**8. Wawancara dengan Manajer Administrasi Area KSPPS Tamzis Kantor Pusat Wonosobo (Ibu Wien Arum Dhani)**



**9. Kegiatan di KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Pusat Wonosobo**



## 10. Kegiatan di KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Sapuran





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Firda Luthfia Ulinnuha
2. NIM : 1905015032
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 15 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Status : Belum Kawin
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Graha Beringin Mas Utara 1  
No.5 RT. 04/ RW. 11, Ngaliyan,  
Semarang.
8. No. Hp : 081229327902
9. Email : [firdaluthfia23@gmail.com](mailto:firdaluthfia23@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Pendrikan Lor 1 Semarang : 2007-2012
2. SMP Kesatrian 2 Semarang : 2013-2015
3. SMAN 13 Semarang : 2016-2018
4. UIN Walisongo Semarang : 2019- sekarang

### C. Pengalaman Magang

1. KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo : 2022

Semarang, 9 Juni 2022

Penulis



Firda Luthfia Ulinnuha

1905015032